

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH MENURUT HUKUM  
ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh**

**YASIR FAJRI**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Pidana Islam**

**NIM : 141109139**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH MENURUT HUKUM ADAT  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan).**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu  
Beban Studi Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana (S.1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**YASIR FAJRI**

NIM: 141109139

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/ *Dimunaqasahkan* oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
NIP: 194810181986011001

Tanggal: 13 - 6 - 2017.

Pembimbing II



Amrullah, S. Hi. LLM  
NIP: 198212112015031003

Tanggal: 11 - 07 - 2017.

**PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH MENURUT HUKUM  
ADAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari : Kamis, Tanggal : 03 Agustus 2017  
10 Dzulkaidah 1438

Di Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


**Ketua**

  
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, Ma  
NIP: 194810181986011001


**Sekretaris**

  
Amrullah, S. Hi. LLM  
NIP: 198212112015031003

**Penguji I**

  
Dra. Rukiah M. Ali, MA  
NIP: 195307171990032001

**Penguji II**

  
Syuhada, M. Ag  
NIP: 197510052009121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh

  
  
Dr. Khairuddin, M. Ag  
NIP: 197309141997031001



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Tlp. 0651-7557442 Situs: www.syari'ah.ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasir Fajri  
Nim : 141109139  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademiknya atau diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Oktober 2017

Yang Menyatakan,

  
Yasir Fajri

## ABSTRAK

Nama/NIM : Yasir Fajri/141109139  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan).  
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2017  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
Pembimbing II : Amrullah, SHI., LL.M  
Kata Kunci : Jarimah *Ikhtilath*, Hukum Adat, Kluet Tengah

Ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang Islam, karena dapat menjerumuskan seseorang pada kerusakan akhlak dan perbuatan zina. Dalam fikih, dinyatakan bahwa perbuatan *ikhtilath* merupakan bentuk jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya dalam Alquran dan Hadis. Untuk itu, pemerintah berwenang dalam menetapkan jenis sanksinya. Namun, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ditetapkan bahwa hukuman bagi pelaku *ikhtilath* adalah *'uqubat cambuk* paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Namun, terhadap masalah ini, berbeda dengan apa yang diterapkan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, bahwa pelaku *ikhtilath* akan diselesaikan melalui proses hukum adat. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana bentuk sanksi pidana adat bagi pelaku *ikhtilath* atau *sumbang* di Kecamatan Kluet Tengah, dan bagaimana sanksi pidana adat tersebut di tinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Terhadap masalah yang diajukan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor Kambing lengkap. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilath* merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku, sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilath* di Kluet Tengah termasuk sanksi *ta'zir*, yang jenisnya dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah Gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para Sahabat, *Tabi'in, Ttabi'it-tabi'in*, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Untuk itu penulis memilih skripsi ini berjudul “**Penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan).**”

Dalam penyusunan dan penulisan tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA, sebagai pembimbing I dan kepada bapak Amrullah, S. Hi. LLM, sebagai pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu serta menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Kemudian tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M.

Sh. P. Hd., selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam, dan kepada bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc. Ma, selaku Penasehat Akademik (PA) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak sempat dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama masih dalam bangku perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, untuk Ayahanda tercinta Nyaklam dan Ibunda tersayang Zubainah atas jasa-jasanya, kesabaran, do'a dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil. Serta ucapan terima kasih kepada Lailil Mardiah selaku adik kandung, yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2011 Prodi Hukum Pidana Islam, dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipak ganda kepada semuanya. Akhirnya penulis sadari demi perbaikan sekanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan lapang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi kita semua umumnya.

Banda Aceh, 13 Mai 2017

**Yasir Fajri**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	<b>b</b>		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	<b>t</b>		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	<b>g</b>	
5	ج	<b>j</b>		20	ف	<b>f</b>	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	<b>q</b>	
7	خ	<b>kh</b>		22	ك	<b>k</b>	
8	د	<b>d</b>		23	ل	<b>l</b>	
9	ذ		s dengan titik di atasnya	24	م	<b>m</b>	
10	ر	<b>r</b>		25	ن	<b>n</b>	
11	ز	<b>z</b>		26	و	<b>w</b>	
12	س	<b>s</b>		27	ه	<b>h</b>	
13	ش	<b>sy</b>		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	<b>y</b>	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vocal Tunggal

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vocal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َوَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َيَ / اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	
◌ِيَ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُيَ	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

قَالَ : q la  
رَمَى : ram  
قِيلَ : q la  
يَقُولُ : yaq lu

#### 4. *Ta marbutah* ( )

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua

- a. *Ta marbutah* ( ) hidup  
*Ta marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. *Ta marbutah* ( ) mati  
*Ta marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasi adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-a f l / raudatul a f l  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-mad nah al-munawwarah/ al-mad ntul munawwarah  
طَلْحَةَ : al ah

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak transliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Taswuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	12
1.6. Metode Penelitian .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : LANDASAN TEORI JARIMAH IKHTILATH .....</b>	<b>20</b>
2.1. Pengertian Jarimah <i>Ikhtilath</i> .....	20
2.2. Larangan Jarimah <i>Ikhtilath</i> .....	25
2.3. Hukuman <i>Ta'zir</i> bagi Pelaku <i>Ikhtilath</i> .....	27
2.3.1. Pengertian <i>Ta'zir</i> .....	27
2.3.2. Pandangan Ulama tentang Hukuman Bagi Pelaku Jarimah <i>Ikhtilath</i> dalam Islam.....	34
2.4. Pengertian Hukum Adat.....	36
<b>BAB III : PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH MENURUT HUKUM ADAT KLUET TENGAH .....</b>	<b>40</b>
3.1. Gambaran Umum Masyarakat Kluet Tengah .....	40
3.2. Sekilas Tentang Konsep Hukum Adat Kluet Tengah .....	45
3.3. Penyelesaian Jarimah <i>Ikhtilath</i> di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah.....	51
3.3.1. Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus <i>Ikhtilath</i> di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah.....	52
3.3.2. Sanksi Jarimah <i>Ikhtilath</i> dalam Hukum Adat .....	56

<b>BAB IV</b>	<b>: PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH</b>	
	<b>MENURUT HUKUM ISLAM ATAU QANUN .....</b>	<b>59</b>
	4.1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jarimah Ikhtilath.....	59
	4.2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Adat Kluet Tengah.....	61
	4.3. Analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Kluet Tengah.....	65
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
	5.1. Kesimpulan .....	67
	5.2. Saran.....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>77</b>

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Dimana setiap kebutuhan tidak sama. Dalam pemenuhan kebutuhan itu manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, bekerja sama dan saling membantu dalam memenuhi tujuannya. Dalam interaksi tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara hak dan kewajiban.

Aturan yang dimaksudkan ialah sebuah hukum, yang telah memiliki aturan yang dapat menjamin kelangsungan hidup serta ketentraman di dalam masyarakat. Karena tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai. Dengan adanya dibentuk sebuah hukum maka manusia lebih takut untuk melakukan kejahatan, karena hukum telah mengatur dengan sanksi-sanksi yang tegas, sanksi yang diberikan hukum yang menyeluruh dari kejahatan kecil sampai kejahatan tingkat tinggi<sup>1</sup>.

Hukum yang sering digunakan dalam masyarakat pedesaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yaitu hukum adat, salah satunya seperti yang diterapkan dalam masyarakat Aceh. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku majelis adat Aceh yaitu adat menyatu dengan agama dan

---

<sup>1</sup> Fadhli Rahmatillah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Penzina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*", (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015. hlm. 1

menjadi pegangan umum dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Adat adalah kebiasaan masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi seterusnya, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>3</sup> Karena adat berarti aturan yang baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim yang dituruti dan dilaksanakan sejak zaman dahulu.

Dalam hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, yang mengatur tentang kehidupan masyarakat yang ada khususnya di Kluet Tengah, ada beberapa adat yakni mulai adat tentang meminang, nikah sirih (satu akad nikah yang sah tapi belum diresmikan), *sumbang*, *malu rajo*, *gempar malu*, dan perkelahian.<sup>4</sup> Dalam hukum adat yang berada di Kluet Tengah, ada hukum yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sanksi tetap diberlakukan kepada pelaku, yakni sanksi adat yang tertulis dalam Musyawarah Adat Kluet Tengah yaitu: meminang, nikah sirih, *sumbang*, *malu rajo*, *gempar malu* dan perkelahian. Apabila dalam hal meminang, *malu rajo*, *gempar malu* dan perkelahian, pelaku akan dikenakan sanksi adat berupa satu ekor kambing lengkap berbeda dengan halnya nikah sirih, pelakunya akan dikenakan sanksi adat satu pinang *cerano* atau *ranup lampuan* dan membayar denda berupa uang. Adapun sanksi adat yang tidak tertulis atau yang tidak ada

---

<sup>2</sup> Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. X.

<sup>3</sup> Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2003), hlm. 3.

<sup>4</sup> *Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Mangamat*, 22 November 1999.

ketentuan tertera dalam Musyawarah Adat *Gampong* tersebut seperti pezinaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Di Kecamatan Kluet Tengah, orang yang melakukan perzinaan dan pemerkosaan akan dinikahkan, diasingkan dari *Gampong* selama 1,5 tahun dan membayar denda sebanyak satu ekor kambing. Bagi pelaku pembunuhan biasanya diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Dari ketentuan-ketentuan adat yang disebutkan diatas penulis ingin mengkaji tentang *sumbang* yang ada di Kluet Tengah. Menurut istilah *Gampong*, *Sumbang* sama artinya dengan *Ikhtilath*. *Ikhtilath* adalah perbuatan mesra seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup ataupun terbuka.<sup>5</sup> Atau setiap perkara yang membangkitkan birahi atau mengajak melakukan perbuatan nista membuka peluang untuk melakukan perbuatan zina<sup>6</sup>. yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 25. *Ikhtilath* atau *sumbang* adalah kesalahan dan pelanggaran dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara laki-laki dan perempuan menurut hukum adat dan hukum/syariat Islam atau dengan pengertian lain, duduk berduaan baik dalam rumah maupun diluar rumah atau dengan berduaan ditempat sunyi. *Sumbang* terbagi menjadi

---

<sup>5</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari,...dkk) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600

dua bagian secara garis besar yaitu: *pertama, sumbang* duduk, dan *kedua, sumbang* berjalan<sup>7</sup>.

Sebagaimana keterangan salah seorang reponden, dinyatakan bahwa *sumbang* duduk merupakan perilaku yang tidak sesuai menurut adat, misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim duduk berdua di dalam rumah dan duduk tempat sunyi lainnya. Sedangkan *sumbang* berjalan merupakan perilaku laki-laki dengan perempuan yang tidak sesuai menurut adat, seperti berjalan berdua dan berboncengan tanpa ada hubungan mahram.<sup>8</sup> Keterangan tersebut pada prinsipnya sama seperti ketentuan yang terdapat pada draf Qanun *Gampong*. Dinyatakan bahwa *sumbang* duduk merupakan seorang laki-laki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya di dalam rumah, serta duduk dalam kendaraan roda empat yang menurut adat sudah melanggar. Sedangkan *sumbang* berjalan yaitu seperti seperti seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrim, serta berjalan bergandengan tangan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, kedua bentuk perilaku *sumbang* tersebut akan dikenakan hukuman denda, yaitu membayar satu ekor kambing lengkap, serta hukuman lainnya sesuai dengan keputusan musyawarah adat.<sup>10</sup>

Bertalian dengan permasalahan di atas, tentu perilaku-perilaku seperti telah dikemukakan merupakan perbuatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina.

---

<sup>7</sup>*Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.*

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Amrulah, Keuchik *Gampong* Padang, pada tanggal 3 Juli 2016.

<sup>9</sup>Dimuat dalam draf Qanun Adat, yaitu *Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina<sup>11</sup> atau perbuatan nista yang sudah dilarang dalam agama Islam, termasuk dalam kategori perbuatan nista tersebut adalah *ikhtilat* atau dalam istilah adat Kluet Tengah yaitu *Sumbang*. Dalam agama Islam jangankan melakukan perbuatan yang dilarang mendekati saja tidak boleh sebagaimana firman Allah SWT.


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Israa’:32).

Jangan mengerjakan sesuatu yang dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, seperti tatapan liar, sentuh-sentuhan dan ciuman. Ayat ini melarang segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, itu saja sudah dilarang dalam Islam apalagi dengan perbuatan zina itu sendiri.<sup>12</sup>

Menurut informasi yang penulis dapat dari *Tuhapeut Gampong Padang*, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, bahwasanya kasus *sumbang* atau *ikhtilath* pernah terjadi pada tahun 2015 tepatnya pada perayaan tradisi *Tulak Baloe* (Rabu Habis) terjadi penangkapan dua pasangan remaja tengah asik melakukan perbuatan mesra. Pelaku perbuatan mesra berinisial Upik dan Buyung masih duduk di

---

<sup>11</sup>Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 111.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari,....dkk) (Jakarta: Al-’tishom, 2008), hlm. 605.

bangku Sekolah tingkat SLTA, hal ini sangat disayangkan karena dapat merusak generasi penerus bangsa<sup>13</sup>.

Menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, dalam penyelesaian kasus *sumbang* atau *ikhtilath* sebagaimana yang disebutkan *Tuhapeut Gampong Padang*, Kecamatan Kluet Tengah, merujuk kepada ketentuan adat yang berlaku, sebagai berikut:

- a. *Sumbang* duduk, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya didalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar. Bila didalam kendaraan roda empat, *sumbang* duduk seorang lelaki duduk berduaan dengan seorang perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari'at Islam sudah di larang.
- b. *Sumbang* berjalan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan di saat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. *Sumbang* ini dalam ketentuan adat masyarakat manggamat akan dikenakan satu (1) ekor kambing lengkap, dan di tambah denda hukuman lain yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat<sup>14</sup>.

Dalam penjatuhan hukuman tambahan tersebut tidak dijatuhkan kepada semua kasus melainkan pada kasus-kasus tertentu yaitu: *sumbang*, *malu rajo*, dan perkelahian ditempat keramaian. Namun demikian, penjatuhan hukuman tambahan biasanya berupa uang tunai paling banyak sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan sekapur sirih atau dalam istilah *Gampong* di sebut dengan *pinang cerano*<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Lot Yamin warga *Gampong Padang*, pada tanggal: 08 Maret 2016

<sup>14</sup>*Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat*, 22 November 1999.

<sup>15</sup>*Ibid...*

Sedangkan dalam Islam penyelesaian kasus *ikhtilath* menganut prinsip *ta'zir*. Terkait dengan hal tersebut, *ikhtilath* merupakan bentuk perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina. Dalam hal ini, *jarimah ikhtilath* belum ada ketentuan yang pasti mengenai kriteria sanksi yang harus dijatuhkan. Pemerintah berwenang memberikan bentuk pertanggungjawaban perbuatan tersebut dengan jenis hukum *ta'zir*, baik berupa cambuk, kurungan dan denda.

Dalam hal ini, hukuman *ta'zir* secara bahasa berasal dari kata '*azzara*, dengan artian mencegah dan menolak. Sedangkan menurut istilah, hukuman *ta'zir* dapat diartikan sebagai hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan dalam oleh *syara'*.<sup>16</sup>

Di Aceh, dalam qanun *jinayah* hukuman *ikhtilath* dalam Pasal 25, berupa ancaman dengan '*Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.'<sup>17</sup>

Namun muncul permasalahan terkait penyelesaian hukuman bagi pelaku *ikhtilath* atau *sumbang* di *Gampong Padang*, yaitu *dualisme* hukuman antara hukum adat atau hukum Islam. Penulis melihat pelaksanaan hukum adat hanya sekedar pemberian sanksi dan tidak dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan perbuatan *ikhtilath* atau *sumbang*. Bermula dari permasalahan di atas muncul ketertarikan penyusun mengangkat masalah ini dengan cara meliti melalui hukum

---

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177-178.

<sup>17</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukun Jinayat.

yang ada, baik dari hukum adat maupun hukum Islam. Maka dari itu penulis merasa perlu mengkaji pelaksanaan hukum adat mengenai *jarimah ikhtilath* dengan judul: ***Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penyelesaian adat bagi pelaku *ikhtilath* atau *sumbang* di Kluet Tengah?
- 1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian adat bagi pelaku *ikhtilath*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian skripsi ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

### **1.3.1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui praktek penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* yang terjadi selama ini di Kluet Tengah yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

### 1.3.2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana perilaku remaja selama ini yang terjadi di Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor perilaku pelaku *Jarimah Ikhtilath* di Kluet Tengah.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan bagi pembaca tentunya. Inilah beberapa istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

### 1.4.1. Penyelesaian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* *pe-nye-le-sai-an* adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian atau menyelesaikan juga bisa diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan perkara, pemecahan masalah dsb<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 772

#### 1.4.2. Jarimah

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang pelakunya diancam dengan hukuman hudud dan/atau ta'zir.<sup>19</sup> Menurut Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*Jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*Jarimah*) atau *al-jinayat* adalah bidang hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*Jarimah*) dan hukumnya<sup>20</sup>.

Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sultaaniyah* memberikan beberapa definisi istilah yang terkait dengan *Jarimah* yaitu: pertama, *Jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang pelakunya diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Kedua, hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditetapkan didalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadist. Ketiga, hukum *ta'zir* adalah hukuman yang ketentuannya tidak diatur dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadist tetapi ketentuannya menjadi kewenangan pemerintah.<sup>21</sup>

Dapat penulis simpulkan dari teori yang diatas untuk kemudah untuk pemahaman, tindak pidana atau *Jarimah* adalah perbuatan dosa yang

---

<sup>19</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 8.

<sup>20</sup> Abddul Ghofur Ansori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), hlm. 238.

<sup>21</sup>*Ibid.*

melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan didalam syariah Islam dimana pelakunya akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

#### 1.4.3. Ikhtilath

*Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik ditempat tertutup maupun ditempat terbuka. Bermesraan yang dimaksud ialah bercumbu seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, pengangan tangan dan berciuman baik ditempat terbuka maupun tempat tertutup<sup>22</sup>. Berdasarkan realita masyarakat pelaku *ikhtilath* yang tidak malu melakukan perbuatan bermesraan dimuka umum, bahkan didalam kendaraan umum sekalipun, baik yang laki-laki dengan perempuan maupun orang-orang yang sejenis kelamin.<sup>23</sup>

#### 1.4.4. Hukum Adat

Hukum Adat (*customary law*) adalah bagian dari hukum<sup>24</sup> yaitu hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga

---

<sup>22</sup> Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat...*, hlm. 8.

<sup>23</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 108.

<sup>24</sup> [www.academia.edu.](https://www.academia.edu/), *Hukum Adat Lengkap*. Diakses melalui situs: [https://www.academia.edu/5519759/HUKUM\\_ADAT LENGKAP](https://www.academia.edu/5519759/HUKUM_ADAT LENGKAP), pada tanggal 04 April 2016.

hukum kebiasaan).<sup>25</sup> Hukum adat dapat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti teradisi, kebiasaan atau praktek-peraktek tertentu yang ada di lingkungan tersebut.<sup>26</sup>

### 1.5. Kajian Pustaka

Untuk skripsi dengan judul: *Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat dan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*. Dari hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan tidak banyak buku-buku atau penelitian-penelitian yang membahas tentang *Jarimah Ikhtilath* ini. Adapun buku atau karya yang penulis temukan adalah:

Skripsi yang ditulis Airi Safrijal dengan judul *Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Penganti Pidana*, mahasiswa jurusan hukum di Universitas Syiah Kuala. Membahas dengan prosedur penjatuhan hukuman melalui hukum adat pada umumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf, mahasiawa jurusan Ahwal-Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Uin Ar-Raniry yang berjudul "*Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Qanun Nomor 14*

---

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 72.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum.*, Cet. Ke 4. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 72.

*Tahun 2003*)". Pembahasannya menanggulangi tidak pidana Khalwat/mesum di Banda Aceh secara umum dan penyelesaiannya melalui peradilan adat.<sup>27</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Khalidin mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dengan judul *Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*. Dia membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sebuah pelanggaran adat melalui tokoh-tokoh adat *Gampong* tersebut. Penjelasannya bersifat umum atau dalam artian hanya pada garis-garis besarnya tidak terfokus pada sebuah kasus tertentu.<sup>28</sup> Berbeda dengan penulisan skripsi ini, yang mana penulis berfokus pada kasus *Jarimah ikhtilath* menurut hukum adat.

Skripsi yang ditulis oleh Mursida, mahasiswi jurusan hukum pidana Islam dengan judul *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Pembahasan ini menguraikan tentang bagaimana penjatuhan hukuman kepada pelaku khalwat dan zina melalui hukum adat yang berlaku di daerah itu, seperti halnya penjatuhan hukuman yang berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, denda, pengucilan dari masyarakat dan hingga pada pengusiran dari tempat tinggalnya.<sup>29</sup> Perbedaan dengan penulis kaji dalam hal

---

<sup>27</sup> Muhammad Yusuf. "*Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*". (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

<sup>28</sup>Khalidin. "*Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*". (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

<sup>29</sup>Mursida, "*Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*". (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

penyelesaian kasus *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kluet Tengah dari segi penjatuhan hukuman, penulis mengkaji penjatuhan hukuman berdasarkan adat yang berlaku di Kluet Tengah.

Skripsi yang ditulis oleh Fadhli Rahmatillah mahasiswa jurusan hukum pidana Islam dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Penzina di Kluet Utara (Studi Kasus di Gampong Krueng Kluet)*”<sup>30</sup>. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

## 1.6. Metode Penelitian

Mengingat penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *socio-legal-research* yang membawahi studi ilmu hukum, maka metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum.<sup>31</sup>

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh peneliti guna untuk memberi kemudahan dalam mengkaji sebuah masalah yang dihadapi.<sup>32</sup> Metode

---

<sup>30</sup> Fadhli Rahmatillah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Penzina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*”, (Skripsi Tidak Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 128

<sup>32</sup> Noeng, Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, Cet 1, (Jakarta: Reka Sarasin, 1999), hlm. 179.

juga merupakan urgen dalam menyelesaikan sebuah masalah, jika sebuah penelitian tanpa metode bisa jadi penelitiannya kurang baik.

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* menurut adat di Kluet Tengah, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi.

Melalui tiga sumber informasi ini, penulis berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

#### 1.6.2. Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kluet Tengah, Kabupaten Aceh selatan. Di Kluet Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) desa yaitu: Simpang Tiga, Simpang Dua, Mersak, Pulau Air, *Gampong Padang*, *Gampong Sawah*, Koto, Lawe Melang, Malaka, Jambur Papan, Koto Indarung, Siurai-urai dan Sarah

Baru. Dengan pertimbangan di antara *Gampong-Gampong* tersebut yang terdapat di Kecamatan Kluet Tengah, penulis berfokus kepada empat *Gampong* saja yaitu: Mersak, Pulo Air, *Gampong Padang*, *Gampong Sawah*. Dari ke empat *Gampong* tersebut telah memenuhi karakteristik yang menyeluruh untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah beberapa kali melakukan observasi langsung dan berkomunikasi secara langsung dengan beberapa masyarakat untuk memperoleh data yang penelitian inginkan.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data:

#### 1.6.3.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial terkait penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan,

penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, khususnya *Gampong Padang*, *Gampong sawah*, Pulo Air dan Mersak. seperti tokoh Agama, Geuchik dan tokoh masyarakat.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan *Jarimah Ikhtilath* yang ada di Kluet Tengah, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* di Kluet Tengah.

1.6.3.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan (*library research*), menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel,

majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan. Tentunya data yang berkaitan dengan penyelesaian *Jarimah Ikhtilath* menurut hukum adat yang ditinjau menurut hukum Islam.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, ditentukan oleh sistematika penulisan kedalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut: bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi kedalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta yang terakhir sub-bab yang berisi sistematika penulisan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian *Jarimah Ikhtilath*, pengertian adat, dasar hukum dalam *Jarimah Ikhtilath* dan hukum adat, faktor-faktor *Jarimah Ikhtilath*.

Bab tiga menjelaskan yang menjadi objek penelitian, yang berisi tentang gambaran umum masyarakat Kluet Tengah, konsep hukum di Kluet Tengah, penyelesaian *Jarimah Ikhtilath*, peran lembaga adat dalam menangani kasus jarimah *Ikhtilath* di Kluet Tengah serta sanksi yang dijatuhkan.

Bab empat menerangkan tentang analisa penyelesaian *Ikhtilath* menurut Islam atau Qanun, tinjauan hukum Islam terhadap jarimah *Ikhtilath*, tinjauan hukum

Islam terhadap pelaksanaan proses penyelesaian *jarimah Ikhtilath* menurut hukum adat Kluet Tengah serta analisa terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum adat Kluet Tengah.

Bab lima merupakan bab penutup dari penulisan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis terhadap pembaca yang dianggap perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI JARIMAH *IKHTILATH***

#### **2.1. Pengertian Jarimah *Ikhtilath***

Dalam memberikan makna atau pengertian dari frasa “jarimah *ikhtilath*”, terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan dua kata yang membentuk frasa tersebut, yaitu makna dari jarimah maupun makna *ikhtilath*. Kata jarimah sering disebut dengan jinayah dalam fikih, atau dalam istilah bahasa dikenal dengan tindak pidana. Adapun kata jinayah menurut etimologi, merupakan bentuk *verbal naun* (kata kerja), *ma dar* dari kata *jana*, yang berarti berbuat disa atau salah. Sedangkan *jin yat* diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>33</sup> Menurut Sayyid Sabiq, kata *jin yat* memiliki arti sebagai suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Disamping pengertian tersebut, ada juga yang memaknai *jin yat* dengan istilah “memetik”.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian *jin yat* mempunyai beragam rumusan, hal ini mengingat tidak ada rumusan yang baku. Salah satu pengertian tersebut seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun

---

<sup>33</sup>Luis Ma'luf, *al-Mujid.*, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 26.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006), hlm. 399.

yang lainnya.<sup>35</sup> Dengan demikian, istilah *jin yah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jin yah* berarti perbuatan-perbuatan yang menurut *syara'* dilarang. Sejalan dengan itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jin yah* mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>36</sup>

Selain itu, ada juga dikalangan fuqaha yang membatasi istilah *jin yah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hud d* dan *qi a* serta tidak termasuk atas perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan kata *jar mah*, mempunyai arti sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *had*, *qi a*, atau *ta'zir*.<sup>37</sup> *Jar mah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Larangan *syara'* berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.<sup>38</sup> Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sultaaniyah* memberikan beberapa definisi istilah yang terkait dengan *Jarimah* yaitu: Pertama,

---

<sup>35</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyr ' al-Jin 'i al-Isl mi Muqarranan bil Qan nil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 88.

<sup>36</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoave, 2003), hlm. 806.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَخَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

Artinya: “*Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman hadd atau ta’zir*”.

Jika pemaknaan kata jarimah dilihat dari sudut hukum positif, diartikan sebagai tindak pidana. Kata tindak pidana memang belum ditemukan rumusan baku di dalam undang-undang yang dipakai oleh pakar hukum Indonesia. Oleh karena itu, terdapat beragam pengertian tindak pidana. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahrus Ali, bahwa dalam memberikan deskripsi tentang pengertian tindak pidana tidaklah mudah. Karena dalam pemberian definisi ini akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Dijelaskan pula bahwa seorang ahli hukum yang memberikan definisi terkait istilah tindak pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana, begitu juga dengan definisi yang diberikan/dirumuskan oleh ahli hukum lainnya.<sup>39</sup> Walaupun demikian, pada intinya terdapat maksud dan tujuan yang sama dalam pengertian-pengertian yang dirumuskan nantinya.

Istilah tindak pidana merupakan suatu reaksi atas delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang), dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat

---

<sup>39</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

delik.<sup>40</sup> Frasa “tindak pidana” secara bahasa bermakna kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi), atau perkara-perkara kriminal.<sup>41</sup> Tindak pidana sering disebut sebagai *ius poenale*. Secara istilah, *ius poenale* dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.<sup>42</sup>

Pada prinsipnya, pemaknaan terkait dengan istilah tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi terhadap perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini, Moelyatno memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/yang dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan larangan tersebut.<sup>43</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah jarimah atau *jin yat* merupakan arti dari padanan kata tindak pidana. Yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (*‘uqubat/hukuman*), baik hukuman yang dijatuhkan

---

<sup>40</sup>Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 16, (Yogyakarta: Total Media, 2014), hlm. 1.

<sup>41</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 480.

<sup>42</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Satu (1)*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.

<sup>43</sup>Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1-2.

berupa *hudud* (hukuman had), maupun sanksi *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Adapun kata *ikhtilath*, secara bahasa adalah bercampurnya dua hal atau lebih. *Ikhtilath* dalam pengertian *syar'i* maksudnya bercampur-baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam.<sup>44</sup> Sedangkan pengertian *ikhtilath* menurut Qanun Jinayat Aceh Nomor 9 tahun 2014 adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, sentuh-sentuhan, pelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat tertutup maupun tempat terbuka.

Difahami bahwa jarimah *ikhtilath* merupakan perbuatan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu Islam melarang menyalurkan hasrat biologis pada jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam dan mengharamkan tindakan yang dapat membangkitkan hasrat biologis dengan sarana apa pun, agar tidak menyimpang pada garis yang telah ditentukan oleh Islam. Islam mengharamkan *ikhtilath* (bercampur bebas antara laki-laki dan perempuan), perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan nista agar tidak memberikan peluang kepada perbuatan zina.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup><http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>, diakses melalui situs : <http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>. pada tanggal 09 agustus 2016

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari,...*dkk*) (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 600.

## 2.2. Larangan *Jarimah Ikhtilath*

Umum dipahami bahwa agama Islam melarang perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Lebih jauh dari itu, Islam bahkan melarang untuk bersuara dan berbicara yang dapat mengarah pada hal-hal maksiat. Dalam hal ini, salah satunya bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina seperti telah disebutkan yaitu *ikhtilath*, yang merupakan awal dari perbuatan maksiat. *ihktilath* ini pula dapat mengantarkan kepada perbuatan *khalwat* yang kemudian mengarah pada perbuatan zina.

Bertalian dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ketika wanita diberi jalan berbaur (*ikhtilath*) dengan laki-laki merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Berbaurnya laki-laki dengan perempuan merupakan sebab terjadinya tindak kemesuman dan perzinaan.<sup>46</sup> Ibnu Qayyim menambahkan bahwa seorang imam atau pemerintah tidak boleh membiarkan wanita muda duduk-duduk bersama dengan lelaki. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran mereka diperbolehkan.<sup>47</sup>

Terdapat beberapa ayat Alquran yang secara tersirat terdapat larangan berbuat maksiat dengan jalan *ikhtilath*. Pada prinsipnya, larangan-larangan berbuat maksiat yang terdapat dalam beberapa ayat al-Quran dan juga hadis Rasulullah,

---

<sup>46</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 323.

mengindikasikan pada adanya larangan perbuatan *ikhtilath*. Secara eksplisit memang tidak ditemukan ayat-ayat Alquran ataupun hadis yang menegaskan kata pelarangan *ikhtilath*, namun secara implisit larangan tersebut dapat dipahami dari keumuman dalil nash yang mencakup larangan perbuatan *ikhtilath* tersebut. Di antara ayat Alquran yang mengindikasikan pelarangan *ikhtilath* seperti tergambar dalam Surat an-Nur sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur: 30).

Pada ayat selanjutnya juga dinyatakan bahwa seorang perempuan hendaknya agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pada dasarnya, percampuran antara laki-laki dan wanita bukan mahram adalah dilarang. Dalam hadis Rasulullah saw juga tergambar larangan berbaur di jalan antara laki-laki dan wanita. Sebagaimana dapat dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول

الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن  
بحافات الطريق...

Artinya: “...Dari Hamzah bin Abu Usaid Al Anshari dari Bapaknya Bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara saat berada di luar masjid, sehingga banyak laki-laki dan perempuan bercampur baur di jalan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepada kaum wanita: "Hendaklah kalian memperlambat dalam berjalan (terakhir), sebab kalian tidak berhak untuk memenuhi jalan. Hendaklah kalian berjalan di pinggiran jalan.....". (HR. Abu Daud No. 4588).<sup>48</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah telah mengatakan kepada para wanita untuk berjalan dipinggir jalan ketika terjadi percampuran antara laki-laki dan wanita, “Minggirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan”. Dalam kasus ini, perintah Rasul ditujukan kepada para wanita yang berdesakan dengan para lelaki di jalan menunjukkan terlarangnya *ikhtilath*. Untuk itu, larangan untuk berbuat *ikhtilath* pada prinsipnya telah dijelaskan dalam gambaran umum baik dalam Alquran maupun hadis.

## 2.3. Hukuman *Ta'zir* bagi Pelaku *Ikhtilath*

### 2.3.3. Pengertian *Ta'zir*

Kata *ta'zir*, di ambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata ‘*azara* yang berarti *man'u wa radd* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang bermakna mengagungkan dan

<sup>48</sup><http://www.dakwatuna.com....> Diakses Pada Tanggal 09 Agustus 2016

menghormati.<sup>49</sup> Dari ketiga makna seperti telah disebutkan, menurut Mahrus Munajat yang paling tepat makna *ta'zir* sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa radd*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai *ta'dib* atau mendidik.<sup>50</sup> Begitu juga seperti yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, dimana kata *ta'zir* menurut bahasa mengandung arti mencegah, menolak serta mendidik.<sup>51</sup> Selain itu *ta'zir* secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.<sup>52</sup>

Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili. Dinyatakan bahwa *ta'zir* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zir*-nya. *Ta'zir* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.<sup>53</sup>

Jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ad* dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku

---

<sup>49</sup>Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wa'idi*, dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177.

<sup>50</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 177.

<sup>51</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyr 'al-Jin 'al-Islami Muqarranan bil-Qanunil-Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

<sup>52</sup>Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14.

<sup>53</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.<sup>54</sup> Jarimah *ta'z r* menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'z r*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'z r*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'z r* serta keadaan sipelaku.<sup>55</sup>

Said Hawwa menyatakan bahwa jarimah atau hukuman *ta'z r* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya. Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya.<sup>56</sup> Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'z r* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

---

<sup>54</sup>Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 66.

<sup>55</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyr ' al-Jin 'i al-Isl mi Muqarranan bil Qan nil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

<sup>56</sup>Said Hawwa, *al-Isl m*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

Keberadaan jarimah *ta'z r* dalam Islam telah diakui, serta dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yang intinya perbuatan tersebut belum ada ketetapan sanksi hukumnya dalam *na*. Pada jarimah *ta'z r*, Alquran dan Hadis tidak menerangkan secara rinci, baik dari segi bentuk jarimah, maupun hukumannya.<sup>57</sup> Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'z r* adalah *at-ta'z r yadurr ma' mal h*, artinya bahwa hukuman *ta'z r* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Landasan penentuan hukuman *ta'z r* adalah atas dasar adanya *ijma'* ulama berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>59</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'z r* merupakan hukuman berupa pendidikan terhadap suatu perbuatan yang tidak ada dalil secara jelas menetapkan hukuman tersebut. Untuk itu, perbuatan *ikhtilath* terdapat larangannya, namun ketentuan hukumnya tidak dijelaskan dalam nas. Sedangkan pemberlakuan hukuman *ta'z r* telah menjadi *ijma'* ulama sebagai bagian dari konstruksi hukuman bagi suatu perbuatan tertentu.

---

<sup>57</sup>Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 182.

<sup>58</sup>Mahrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, dimuat dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia...*, hlm. 182.

<sup>59</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23.

#### 2.3.4. Hukuman bagi Pelaku *Ikhtilath*

Dalam fikih Islam, tidak disebutkan secara jelas mengenai bagaimana bentuk dan ukuran sanksi (hukuman) yang dapat diberikan kepada pelaku jarimah *ikhhtilath*. Namun demikian, secara umum hukuman tersebut berupa penjatuhan *ta'zir* yang oleh pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan seberapa besar dan bagaimana bentuk yang seharusnya diberikan. Dapat dipahami bahwa jarimah *ikhhtilath* masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Ahmad Wardi menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan isterinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya, merupakan bagian dari bentuk jarimah *ta'zir* dalam kategori kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.<sup>60</sup> Dalam hal ini, memang tidak disebutkan secara tegas beberapa kejahatan seperti meraba-raba, dan tidur dengan perempuan tanpa persetujuan sebagai bentuk jarimah *ikhhtilath*, namun dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan yang tidak sampai pada terjadinya zina itu merupakan bagian yang termasuk di dalamnya. Demikian pula mengenai bentuk dan ukuran sanksi yang mesti dijatuhkan terhadap pelaku.

Akan tetapi, dalam penjatuhan hukuman *ta'zir* kepada pelaku *ikhhtilath*, secara umum harus mengacu pada 4 (empat) teori umum. Keempat teori tersebut sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 256.

1. Hukuman ta'zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memperhatikan kondisi fisik terdakwa. Dalam hal ini, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir harus pandai dalam mengaktualisasikannya.
2. Hukuman ta'zir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Dalam teori ini, sebagian pendapat pengikut dari Syafi'i, bahwa hukuman ta'zir terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan muhrimnya, dan bergaul bebas (berbuat *ikhtilath*) dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas yang ditentukan *syara'*, tidak boleh melebihi hukuman had perzinaan.
3. Hukuman ta'zir bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman had. Dalam hal ini, menurut pendapat Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah, hukuman ta'zir tersebut dapat diberikan kepada pelaku sebanyak 40 (empat puluh), atau 80 (delapan puluh) kali cambukan.
4. Hukuman ta'zir maksimalnya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali cambukan. Ketentuan ini berdasarkan pendapat salah satu dalam mazhab Ahmad dan lainnya.<sup>61</sup>

Dari keempat bentuk hukuman ta'zir seperti telah disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa batas maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *ikhtilath* adalah tidak melebihi hukuman had perzinaan. Oleh karena perbuatan *ikhtilath* merupakan bagian dari bentuk kejahatan yang dapat mengarah pada perbuatan zina, maka hukumannya tidak sampai pada hukuman yang telah

---

<sup>61</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thur q al-Hukmiyyah f al-Siyah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 190-191.

ditentukan bagi pelaku zina, dimana pelaku zina yang telah terbukti dihukum hingga mencapai 100 (seratus) kali cambuk dan diasingkan bagi yang belum menikah, dan di rajam bagi yang telah menikah.

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* paling ringan seperti nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Dijelaskan pula bahwa hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.<sup>62</sup> Namun, secara umum, dari akumulasi (sekumpulan) kriteria hukuman *ta'zir*, baik yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim maupun Abdul Qadir Audah di atas, penjatuhan hukuman bagi pelaku *ikhtilath* tentunya disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat pemerintah, dalam batasan-batasan harus memperhatikan kondisi fisik pelaku, dan kemaslahatan umum.

Aplikasi penerapan hukum bagi pelaku *ikhtilath* ini secara eksplisit dapat dilihat dalam muatan materi hukum yang ada di Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dimana hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yaitu *'uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyr ' al-Jin ' al-Isl m Muq ranan Bil al-Q n n al-Wa '* , ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalishah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 85.

<sup>63</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku *ikhtilath* yaitu hukuman ta'zir, yang bentuk, ukuran, dan kriterianya diserahkan secara penuh kepada pemerintah untuk memilih dan menentukannya. Penjatuhan hukuman tersebut harus memberikan efek jera serta berdasarkan kemaslahatan umum. Untuk itu, kriteria sanksi bagi pelaku tersebut bisa berupa penjara, peringatan, atau bahkan cambukan sebanyak tidak melebihi hukuman had zina, yaitu bisa 40, 80, atau 30 kali cambukan seperti yang diterapkan di Aceh.

### **2.3.5. Pandangan Ulama tentang Hukuman *Ta'zir* Bagi Pelaku Jarimah *Ikhtilath* dalam Islam**

Mengulang kembali maksud dari jarimah *ikhtilath*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang, karena akan merusak norma-norma agama. Dipahami pula bahwa setiap tingkah laku yang akan membahayakan eksistensi norma agama, termasuk juga membahayakan kerangka etik yang dibangun berdasarkan agama, tentu akan dihukum berdasarkan ketentuan yang berlaku (dalam hal ini yaitu ketentuan yang termuat dalam fikih Islam), termasuk dalam perbuatan yang dimaksudkan adalah *ikhtilath*. Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki.<sup>64</sup>

Larangan laki-laki berbaur dengan perempuan tidak hanya sebatas larangan seperti tersebut di atas. Lebih jauh dari itu, Islam juga melarang berbaur dalam

---

<sup>64</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Fir sat*, ed. In, *Firasat*, (terj: Ibn Ibahim), (Jakarta:Pustaka Azzam, 2000), hlm. 323.

aktivitas belajar. Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Abrurrahman al-Ikk menyatakan bahwa Islam memiliki aturan yang jika aturan itu dijaga dengan baik maka umat akan terjaga dari bencana kebodohan dan fitnah. Maka Islam tidak menjadikan aktivitas belajar sebagai sarana berbaurnya laki-laki dan perempuan menjadi satu, meskipun demi alasan belajar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Islam tidak menjadikan tempat belajar sebagai tempat untuk merangsang dan memicu timbulnya fitnah dengan memancing-mancing naluri biologis.<sup>65</sup>

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *ikhtilath* lelaki dengan wanita memiliki tiga keadaan. Pertama yaitu *ikhtilath* wanita dengan mahramnya dari lelaki, dan ini tidak ada kesamaran tentang bolehnya. Kedua yaitu *ikhtilath* wanita dengan lelaki asing untuk tujuan kerusakan, dan ini tidak ada kesamaran tentang haramnya. Ketiga yaitu *ikhtilath* wanita dengan lelaki asing di tempat tempat ilmu, toko toko, perpustakaan perpustakaan, rumah sakit rumah sakit, perayaan perayaan, dan semisal itu, maka ini pada hakikatnya terkadang orang yang bertanya menyangka pada awal perkara bahwa itu tidak membawa kepada fitnah masing masing dari dua jenis dengan lainnya. Lebih lanjut Muhammad bin Ibrahim menyatakan bahwa untuk menyingkap hakikat jenis ini maka dapat dilihat dan dianalisa mealui dua prseptif. Prseptif pertama yaitu sesungguhnya Allah menjadikan lelaki diatas kekuatan dan kecenderungan kepada wanita dan menjadikan wanita di atas kecenderungan kepada lelaki dengan adanya kelemahan dan

---

<sup>65</sup>Syaikh Khalid Abdurahman al-Ikk, *Tarbiyatul Abn ' wal Ban t fi Dhau'il Kit b wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menuru Alquran dan Sunnah*, (terj: Umar Burhanuddin), (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 403.

kelembutan. Maka bila terjadi *ikhtilath* timbul darinya pengaruh yang membawa kepada terwujudnya tujuan yang buruk karena nafsu itu selalu memerintah dengan yang buruk dan hawa nafsu itu membuat buta dan tuli dan setan memerintah dengan kekejian dan kemunkaran.<sup>66</sup>

Perspektif kedua yaitu syariat ini dibangun atas maksud dan sarana. Dan sarana dari suatu maksud yang menghubungkan kepadanya memiliki hukum yang sama dengannya. Maka wanita adalah tempat pemenuhan keinginan lelaki. Dan syariat menutup pintu-pintu yang membawa kepada bergantungnya setiap orang dari dua jenis tersebut dengan yang lain.<sup>67</sup>

#### **2.4. Pengertian Hukum Adat**

Term “hukum adat”, memiliki dua kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Akan tetapi, kedua kata tersebut akan memiliki maksud tersendiri ketika telah digabungkan dalam bentuk frasa. Hukum secara bahasa berarti peraturan, atau sekumpulan aturan. Hukum secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam

---

<sup>66</sup>Artikel Ahlunnah Zone, *Hukum Ikhtilat (Bercampur-Baur) antara Wanita dan Lelaki*, dimuat dalam <https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baur-wanita-dan-lelaki/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>67</sup>*Ibid.*

masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>68</sup> *al-qadh* (ketetapan) dan *al-man* (pencegahan).<sup>69</sup>

Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.<sup>70</sup> Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-‘dah* dan memiliki sinonim kata (*mutar dif*) dengan makna *al-‘urf*, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui serta diulang-ulang dan menjadi kebiasaan di dalam masyarakat.<sup>71</sup>

Adapun frasa (pengabungan dua kata) “hukum adat” mengandung dua arti dalam dua sudut pandang yang berbeda. Menurut pakar hukum positif, memberikan definisi adat sebagai kebiasaan manusia atas perilaku tertentu dalam salah satu sisi kehidupan sosial mereka sehingga muncul darinya kaidah yang diyakini secara umum dan harus dihormati sebagai undang-undang yang melanggarnya berakibat pada dijatuhkannya hukuman materi. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, hukum adat diartikan sebagai peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya atau

---

<sup>68</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 45.

<sup>69</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, cet. 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 571.

<sup>70</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 4, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 363.

sesuatu yang telah dikenal manusia dan mereka lakukan atau tinggalkan tentang ucapan dan perbuatan tersebut.<sup>72</sup>

Hukum adat adalah system aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.<sup>73</sup> Kansil mendefinisikan hukum adat sebagai suatu hukum yang masih tetap hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).<sup>74</sup> Hukum adat dapat juga dirumuskan sebagai suatu kompleks adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.

Dalam pembahasan hukum adat ini, dikenal pula masyarakat hukum adat (*customary law*), yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Hukum adat (*customary law*) dapat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis, penggunaan hukum yang tidak tertulis biasanya seperti teradisi, kebiasaan atau praktek-praktek tertentu yang ada di lingkungan

---

<sup>72</sup>Samir Aliyah, *Nizh m al-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 495

<sup>73</sup>Ilhami Bisri, *Sistim Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 112.

<sup>74</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 72.

tersebut.<sup>75</sup> Hukum adat sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional, melalui adat yang berlaku dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Jadi yang dimaksud hukum adat dalam tulisan ini yaitu aturan yang hidup dan diakui dalam masyarakat serta menjadi bagian dari tatanan cara berperilaku atas sesame. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selanjutnya, bagi siapa saja yang melanggar norma hukum di wilayah tersebut akan dikenakan sanksi hukuman menurut adat yang telah disepakati, dalam hal ini adalah wilayah hukum adat yang ada di Gampong Padang Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>75</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 4. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 72.

<sup>76</sup>Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012), hlm. 1.

## **BAB TIGA**

### **PENYELESAIAN JARIMAH *IKHTILATH* MENURUT HUKUM ADAT KLUET TENGAH**

#### **3.4. Gambaran Umum Masyarakat Kluet Tengah**

Disebutkan bahwa Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) merupakan satu kesatuan wilayah adat yang terdiri dari 1 (satu) kemukiman, 13 (tiga belas) Gampong atau Desa dengan Luas wilayah 19.600 ha dengan jumlah 6.744. Kecamatan ini terletak memanjang mengikuti sungai Menggamat dan Sungai Krueng Kluet (*Lawe Melang*). Secara administratif, Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis, Kecamatan ini berada pada 97' 16" 00 - 97' 24" 30 Bujur Timur dan 03' 08" 45 - 03' 20" 40 Lintang Utara dengan kondisi alamnya berbukit-bukit yang didominasi oleh lereng-lereng yang terjal. Wilayah Kecamatan Kluet Tengah 68,7% masih merupakan hutan belantara.<sup>77</sup>

Secara umum, Kluet merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Aceh, yang mendiami kawasan pada bagian pedalaman Krueng Kluet beserta anak sungai Krueng Kluet yaitu Krueng Meungkap, Krueng Simpali dan Krueng Menggamat. Menurut Bukhari, kawasan pemukiman suku Kluet yang berada di pedalaman membawa pengaruh terhadap arus transportasi yang menghubungkan Kota Banda Aceh ke Medan. Lokasi tersebut berjarak  $\pm$  50 Km ke kota Tapak

---

<sup>77</sup>Dimuat dalam buku "Musyawarah Adat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan".

Tuan, dan ± 500 Km ke Banda Aceh.<sup>78</sup> Secara umum, suku Kluet sebagian besar terdiri dari keturunan para korban banjir Laut Bangko yang menyelamatkan diri ke daerah Kluet. Para penduduk suku Kluet telah tinggal di daerah tersebut mulai abad I Masehi.<sup>79</sup>

Masih menurut Bukhari, bahwa tanah Kluet ialah daerah yang pada awalnya meliputi Kecamatan Bakongan, Kecamatan Kluet Selatan dan Kecamatan Kluet Utara. Pada zaman kolonial Belanda, daerah ini bernama “*Avdaling Keujreun Van Kluet*” yang masa itu ibu kotanya adalah Kandang. Selama otonomi daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Bukhari dkk bahwa wilayah Kluet telah dimekarkan menjadi lima kecamatan yaitu Kecamatan Kluet Selatan, Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Pasie Raja dan Kecamatan Kluet Timur.<sup>80</sup> Adapun lokasi penelitian ini yaitu Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Masyarakat Kluet Tengah merupakan penduduk Asli yang mendiami daerah hulu sungai Kluet. Keberadaan masyarakatnya ditandai dengan adanya bahasa Kluet dan sub etnis adanya orang Kluet. Sejarah Kluet ini dimulai dengan kedatangan sebuah rombongan dari Samudera Pasai yang dipimpin oleh seorang Imam yang bernama Imam Geureudung pada abad ke XIII. Setelah melihat kesuburan tanah Kluet, maka Imam itu memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang bernama Paparik. Pemerintahan waktu itu dipimpin oleh datuk-datuk dari tiga suku yang ada, yaitu Suku Pinem, Suku Selian, dan Suku Pelis ditambah

---

<sup>78</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: tp, 1981), hlm. 78.

<sup>79</sup>Bukhari RA, dkk, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*, (Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK) Banda Aceh, 2008), hlm. 202.

<sup>80</sup>*Ibid.*

dengan Suku Chaniago yang untuk kemudian sebagai suku tamu berasal dari Sumatra Barat. Geureudung dari Suku Pinem merupakan pimpinan pertama mereka.<sup>81</sup>

Dinyatakan pula bahwa beberapa masa kemudian tahta Kerajaan Kluet diduduki oleh seorang raja yang bernama Kilap Fajar, yaitu pada abad ke XIV. Kilap Fajar ini merupakan keturunan dari Sultan Alaudin Riayatsyah Alkahar atau dikenal oleh orang Kluet dengan nama Marhum Kahar. Saat itu, Kerajaan Kluet meliputi tiga kecamatan, yaitu Bakongan, Kluet Selatan, dan Kluet Utara.<sup>82</sup> Namun setelah terjadi pemekaran, maka Kecamatan Kluet Selatan di mekar menjadi Kluet Timur, dan Kecamatan Kluet Utara dimekarkan menjadi Kluet Tengah.

Terkait dengan lokasi penelitian ini, bahwa pada tahun 2015, sebagaimana dimuat dalam BPS (Badan Pusat Statistik) Aceh Selatan, bahwa Kecamatan Kluet Tengah terdiri dari 13 desa yaitu Desa Koto Menggamat, Malaka, Lawe Melang, Kampung Sawah, Kampung Padang, Pulo Air, Mersak, Simpang Duan, Simpang Tiga, Jambo Papan, Koto Indarung, Siurai-urai, dan Desa Alur Kejrung. Adapun jumlah mukim di wilayah ini adalah sebanyak 2 mukim. Batas wilayah Kecamatan Kluet Tengah adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara
3. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasie Raja

---

<sup>81</sup>Dimuat dalam buku "Musyawarah Adat Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan".

<sup>82</sup>*Ibid.*

4. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur.<sup>83</sup>

Sebagai salah satu kecamatan Kabupaten Aceh Selatan, Kluet Tengah memiliki jajaran aparat untuk membantu memudahkan pemerintah daerah dalam proses pelayanan publik. Dimana di setiap desa di samping terdapat Kepala Desa atau Keuchik, juga dibantu dengan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Di samping itu, dalam hal hubungan sosial keagamaan juga dibantu dengan Tuha Peut yang juga berada di setiap desanya.

Adapun jumlah penduduk Kluet Tengah dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014 mencapai 6.854 jiwa. Angka ini merupakan angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya semakin meningkat, yaitu pada tahun 2011 sejumlah 6.029 jiwa, pada tahun 2012 sejumlah 6.160 jiwa, dan pada tahun 2013 sejumlah 6.245 jiwa.<sup>84</sup>

Terkait dengan perekonomian masyarakat Kluet Tengah, wilayah yang ada dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat antara lain sebagai lahan perkebunan, ladang, sawah, kolam, bangunan. Dalam perkembangannya, ekonomi masyarakat dewasa ini semakin meningkat. Kerana, ditopang oleh adanya industri atau proyek batu besi. Dalam hal ini, sebahagian tanah masyarakat yang masuk dalam wilayah proyek tersebut, bahkan masyarakat pada umumnya (per kepala keluarga) telah diberikan dana tunjangan oleh pihak perusahaan sejumlah Rp. 2.000.000/bulan.

---

<sup>83</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Tengah*, 2015, hlm. 1. Dimuat dalam itus: [https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Kluet-Tengah-Dalam-Angka-2015.pdf](https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf_publicasi/Kecamatan-Kluet-Tengah-Dalam-Angka-2015.pdf), diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

<sup>84</sup>*Ibid.*

Dalam masalah pendidikan, ketersediaan fasilitas yang memadai untuk pendidikan sangat mempengaruhi kemajuan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, semakin lengkap ketersediaan fasilitas di bidang pendidikan maka akan sangat mudah mendukung kegiatan belajar mengajar yang akan mendorong mutu pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu indikator tersebut adalah tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Selain ketersediaan bangunan sekolah, kemajuan dibidang pendidikan juga dapat dilihat dengan menghitung rasio guru sebagai tenaga pengajar. Semakin kecil jumlah rasio guru dan murid, maka akan semakin cukup ketersediaan guru disuatu sekolah. Namun demikian, khusus di Kecamatan Kluet Tengah, nampaknya sarana pendidikan masih sedikit. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS Aceh Selatan, yaitu sebanyak 7 buah SD, 2 SMP dan 1 SMA. Dilihat dari jumlah desa yang banyak dan wilayahnya yang luas, nampaknya sarana pendidikan hendaknya harus ditambah, demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan tersebut. Hal ini diperburuk dengan tidak ada satupun sekolah keagamaan, baik MI, MTs, maupun MA.<sup>85</sup>

Tentunya, dengan tidak didukung oleh sarana tersebut, akan berpengaruh pada kurangnya pengetahuan umum bahkan pengetahuan keagamaan. Terkait dengan kondisi sosial keagamaan pada masyarakat Kluet Tengah, dapat diketahui bahwa keseluruhan penduduknya memeluk agama Islam. Kondisi tersebut didukung oleh sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Kluet Tengah telah tersedia masjid dan Menasah. Tercatat bahwa jumlah masjid di setiap desa

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

sebanyak satu masjid, ditambah dengan mushalla, terkecuali di Desa Siurai-Urai, dimana di desa tersebut hanya ada satu mushalla.<sup>86</sup>

### **3.5. Sekilas Tentang Konsep Hukum Adat Kluet Tengah**

Secara umum dipahami bahwa dalam setiap wilayah, tentunya memiliki sistem hukum yang membentuk masyarakatnya, dan menjadi acuan dalam bertingkah laku dan bersikap bagi masyarakat tersebut. Demikian juga adanya di Kecamatan Kluet Tengah, terlihat sistem hukum adat yang begitu kental, dimulai dari hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan, bahkan hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal, atau sering disebut dengan hukum pidana, atau dalam fikih Islam sering disebut sebagai hukum jinayat.

Terkait dengan hal tersebut, di Kecamatan Kluet Tengah telah dibukukan mengenai aturan-aturan adat bagi masyarakatnya, yang terhimpun dalam buku “Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan”, yang ditandatangani oleh 13 Keuchik pada tahun 1999 dan telah direvisi pada tahun 2012. Dalam buku tersebut, dinyatakan bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah sebagai realisasi atas keistimewaan Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan dalam mengatur dan mengurus masyarakat, khususnya di Kecamatan Kluet Tengah sebagai bagian dari wilayah Aceh yang notabene diberi keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, manifestasi atau perwujudan dari bentuk keistimewaan tersebut adalah dalam hal aturan adat, dengan tidak mengenyampingkan hukum agama, yaitu hukum Islam.

---

<sup>86</sup>*Ibid.*

Secara eksplisit, disebutkan bahwa tatanan hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan belum mampu untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2012, segenap unsur yang ada di Kecamatan Kluet Tengah membentuk musyawarah adat, membuat beberapa aturan umum, baik mengenai hukum perkawinan bahkan hukum pidana sekalipun. Hal ini berguna untuk mengatasi ketimpangan penyelesaian hukum (melalui hukum positif) yang belum biasa diterapkan secara menyeluruh oleh penegak hukum. Oleh Karena itu, perumusan hukum adat yang selama ini telah turun temurun dilaksanakan, kemudian dibukukan dalam bentuk rumusan-rumusan umum. Sehingga, dalam menyelesaikan setiap masalah dapat secara mudah dilakukan, karena ada panduannya.

Pada dasarnya, sebelum ada pembukuan hukum ada yang ada di Kluet Tengah, sejak dahulu penyelesaian-penyelesaian suatu masalah hukum, baik perdata, khususnya masalah keluarga, juga hukum pidana itu diselesaikan berdasarkan hukum adat yang telah turun temurun hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amrullah (Keuchik Gampong Padang), bahwa hukum yang diberlakukan di Kluet Tengah secara umum berdasarkan adat setempat. Beliau menambahkan bahwa dalam hukum pidana misalnya, penyelesaian kasus-kasus yang ada, khususnya di Gampong Padang diselesaikan berdasarkan adat. Penyelesaian tersebut dilakukan baik sebelum dibukukannya hukum adat, maupun setelahnya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan Amrullah, Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Lebod, salah seorang Imum Masjid Gampong Pulo Air, dengan transkrip hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada umumnya, di daerah Kluet Raya dan terkhusus di Kluet Tengah, setiap masalah hukum diselesaikan paling tidak berdasarkan kekeluargaan. Namun, kebanyakan kasus yang ada seperti pemukulan, perzinaan, bahkan sumbang (*iktilath*: penulis), diselesaikan berdasarkan hukum adat. Hal ini telah berlaku umum bagi masyarakat, dan pelaksanaannya pun telah ada sebelum dibukukannya hukum adat pada tahun 1999 yang telah direvisi pada tahun 2012. Di Kluet Tengah umumnya tidak satu permasalahan pun yang tidak diselesaikan melalui hukum adat. Terkecuali dalam beberapa kasus saja yang sampai pada kepolosian yang diselesaikan menurut hukum Undang-Undang”.<sup>88</sup>

Namun demikian, terkait dengan awal berlakunya hukum adat di Kluet Tengah tidak ada keterangan yang pasti. Tetapi, sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa Petua Adat atau dalam istilah bahasa Kluet disebut dengan “*Tetuo Kampung*”, bahwa adat dan reusam Kluet secara umum telah berlaku semenjak suku Kluet mendiami wilayah Aceh, khususnya di kawasan Kluet Raya. Informasi ini diperoleh dari keterangan Ibrahim, mantan Keuchik Gampong Padang (*Gecik Tuo*).<sup>89</sup> Jika dilihat dalam buku “Musyawarah Adat Kluet Tengah”, bahwa dapat dipahami pada abad Ke XIII, sejarah Kluet di datangi dengan sebuah rombongan yang dipimpin oleh Imam Geureudung sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal bab ini. Kemudian pada abad Ke XIV telah ada Raja yang diduduki oleh Kilap Fajar, tentunya hal ini merupakan indikasi dari permulaan dari pemberlakuan tatanan hukum adat di wilayah Kluet. Untuk itu, secara pasti memang tidak dapat ditetapkan sejarah awal hukum adat Kluet.

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan Lebod, Imum Masjid Gampong Pulo Air, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan Ibrahim, mantan Keuchik Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 23 Desember 2016.

Terkait dengan materi hukum adat yang telah dibukukan, paling tidak sistem hukum adat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian hukum, yaitu hukum keluarga adat, hukum pidana adat, dan hukum perlindungan lingkungan hidup.

Khusus dalam masalah hukum pidana, rumusan aturannya lebih banyak. Paling tidak terdapat 4 (empat) aturan yaitu: *Pertama*, masalah “*Malu Rejo*”. “*Malu Rejo*” yaitu suatu hal atau salah satu bentuk kesalahan di mata adat yang kesalahan tersebut dapat membuat aib atau rasa malu yang sangat besar di dalam masyarakat. “*Malu Rejo*” ini di bagi ke dalam beberapa materi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang yang masuk ke dalam kamar yang bukan muhrim.
2. Memukul isteri di dalam maupun di luar rumah.
3. Memukul adik perempuan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.  
Dimana, yang memukul ini telah tergolong dewasa.
4. Mengintip perempuan mandi, baik ditempat pemandian umum, sungai, maupun di dalam rumah.
5. Dilarang mandi dengan menggunakan celana dalam di sungai atau di tempat keramaian.
6. Berkelahi di tempat pemimpin adat atau hukum.
7. Melempar buah-buahan dan mengenai orang.

Ke 7 (tujuh) aturan tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu membayar se ekor Kambing

berikut dengan perlengkapannya, ditambah dengan sanksi lain sesuai dengan kesepakatan tokoh adat pada saat menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

*Kedua*, di samping “*Malu Rejo*”, hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Tengah juga mengatur masalah yang dinamakan dengan “*Gempar Malu*”, yaitu suatu bentuk kesalahan yang berakibat pada kegemparan dan keresahan masyarakat, dimana kesalahan tersebut telah direncanakan (sengaja) sebelumnya. Adapun kriteria kesalahan dalam “*Gempar Malu*” ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan mengenai tidak diperbolehkannya seorang isteri atau perempuan pada umumnya menaiki *rakit* (sampan/perahu), baik dilakukan di siang hari maupun di malam hari. Jika dilakukan maka akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor Kambing Lengkap.
2. Aturan mengenai larangan sepasang suami isteri tidur di pondok kecil, atau dalam istilah bahasa Kluet yaitu “*rumah kawé*”, yang biasa berada di persawahan dan perkebunan. Jika dilakukan maka akan dikenakan sanksi adat dengan membayar satu ekor Kambing.
3. Aturan mengenai larangan seorang suami meninggalkan isteri di dalam hutan, dimana sanksinya adalah satu ekor Kambing.<sup>90</sup>
4. Berkelahi di dalam masjid atau mushalla, berkelahi di tempat keramaian (pecan atau pasar), memekik atau menjerit pada malam hari ketika telah mencapai pukul 22,00 malam. Setiap orang yang melakukan kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi adat sebesar satu ekor Kambing.

---

<sup>90</sup>Dimuat dalam buku Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah.

5. Aturan mengenai larangan makan sambil berjalan, seorang laki-laki melewati tempat pemandian perempuan tanpa mengucapkan kata-kata “bo” dan pihak perempuan yang mandi mengucapkan “laus”, maka dalam hal ini pelaku dikenakan sanksi adat yaitu satu hiding Apam.
6. Larangan bagi perempuan berjalan di tengah malam.
7. Larangan seseorang mengganggu isteri orang lain, jika kemudian dilanggar maka pelaku dikenakan sanksi satu ekor Kerbau.
8. Larangan perzinahan, dengan sanksi bagi pelaku zina ditenggelamkan di sungai dengan menggunakan kayu bercabang atau diasingkan ke hutan selama 1,5 tahun.

*Ketiga*, yaitu aturan hukum pidana dalam masalah perkelahian. Meski aturan perkelahian ini menjadi bagian dari hukum pidana, namun dalam masyarakat hukum adat di Kecamatan Kluet Tengah memandang perlu mengaturnya. Aturan mengenai larangan perkelahian tersebut dimulai dari perkelahian tanpa menggunakan alat seperti pisau dan lain sebagainya, hingga perkelahian dengan menggunakan alat. Dalam hal ini, akan dikenakan sanksi berdasarkan hasil musyawarah adat. Adapun jika perkelahian tersebut dilakukan di Rumah Keuchik, perkelahian di sawah pada saat sawah telah ditanami dan sampai pada saat panen, perkelahian yang salah seorang pelaku telah melarikan diri ke dalam masjid atau mushalla, sedang satu pelaku lagi menghadangnya di dalam masjid, maka perkelahian jenis ini akan dikenakan sanksi adat sebesar satu

ekor kambing. Termasuk akan dikenakan sanksi tegas adalah bagi yang melakukan provokator dalam masalah perkelahian.<sup>91</sup>

*Keempat*, yaitu aturan hukum pidana adat tentang *sumbang* atau dalam istilah fikih dapat dinamakan dengan *ikhtilath*. Dalam nuku “Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah”, kata “*sumbang*” diartikan sebagai suatu kesalahan dalam pergaulan atau sistem bergaul sehari-hari antara lelaki dan perempuan menurut pandangan adat dan hukum/syari’at. Dalam pembahasan ini, akan lebih rinci dijelaskan pada sub bahasan selanjutnya.

### **3.6. Penyelesaian Jarimah *Ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.**

Kasus *ikhtilath* (berbaurnya laki-laki dengan perempuan) pada prinsipnya ditemui di berbagai wilayah, baik di Aceh secara umum, dan secara khusus di Kecamatan Kluet Tengah. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan *ikhtilath* ini merupakan erat kaitannya dengan memudarnya sistem nilai yang baik dalam masyarakat, khususnya ditujukan pada pemuda dan pemudi. Di samping itu, lemahnya sistem hukum yang ada juga berpengaruh pada terjadinya perbuatan *ikhtilath*. Untuk itu, terkait dengan sistem hukum ini, tentu harus dibarengi dengan adanya peran dari masyarakat dalam menanganinya.

Dalam hal ini, khusus yang terjadi di Kluet Tengah, bahwa dalam kasus *ikhtilath*, masyarakat atau lebih tepatnya lembaga adat memiliki peran dalam menangani dan menyelesaikannya. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan dua

---

<sup>91</sup>Dimuat dalam buku Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah.

sub bahasan, yaitu peran lembaga adat dan sanksi yang diberikan bagi pelaku *ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah.

### **3.3.3. Peran Lembaga Adat dalam Menangani Kasus *Ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah**

Terhadap kasus-kasus *ikhtilath* yang terjadi di Kecamatan Kluet Tengah, diselesaikan berdasarkan musyawarah adat melalui lembaga adat di tiap-tiap gampong. Karena, dalam tiap gampong telah ada Tuha Peut yang terdiri dari Ketua Tuha Peut dan perangkatnya, Keuchik, Imum Masjid, Ketua Pemuda, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Menurut keterangan Syahrul, yang menjabat sebagai Ketua Tuha Peut Gampong Padang, menyatakan bahwa lembaga adat di Gampong padang khususnya memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath* (dalam istilah bahasa Kluet disebut dengan *sumbang*).<sup>92</sup> Ia menambahkan bahwa kasus *sumbang* atau *iktilath*, murni diselesaikan melalui lembaga adat. Meskipun dalam Qanun Aceh telah ditetapkan sanksinya, namun ketentuan Qanun tersebut belum bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat telah terbiasa dengan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hukum adat, di samping hukuman yang diperuntukkan bagi pelaku *ikhtilath* telah mampu untuk membuat efek jera bagi masyarakat.<sup>93</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani kasus *ikhtilath*. Selanjutnya, diperoleh juga keterangan dari salah seorang warga yaitu Risman, bahwa lembaga

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Syahrul, Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>93</sup>*Ibid.*

adat yang meliputi unsur-unsur seperti Tuha Peut dan perangkat Gampong lainnya pada prinsipnya dibantu oleh masyarakat setempat, mulai dari pelaporan adanya pelaku yang melakukan *ikhtilath* hingga penyelesaiannya melalui musyawarah adat.<sup>94</sup>

Begitu juga halnya dinyatakan oleh Ramli, salah seorang Ketua Tuha Peut Gampong Mersak bahwa lembaga adat di tiap-tiap gampong di Kecamatan Kluet Tengah memiliki peranan penting dalam menangani tiap-tiap kasus yang terjadi dalam masyarakat secara umum, dan khususnya dalam masalah *sumbang* atau *ikhtilath*. Adapun transkrip hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Pada tiap-tiap Gampong di Kecamatan Kluet Tengah berperan tidak hanya dalam kasus hukum pidana saja, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata, seperti sengketa lahan baik pertanian maupun perkebunan. Khusus dalam masalah *ikhtilath*, di samping lembaga adat sebagai wadah dalam menyelesaikan kasus tersebut, juga sebenarnya dibantu oleh warga. Karena, sejauh ini, kasus-kasus yang dapat diselesaikan hingga pada musyawarah adat diperoleh dari adanya laporan dari warga atas adanya perilaku tersebut. Lembaga adat secara pribadi tidak secara langsung mencari kasus-kasus *ikhtilath*. Namun, kasus tersebut biasanya hasil dari adanya laporan warga”.<sup>95</sup>

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa lembaga adat yang ada di tiap-tiap gampong di Kecamatan Kluet Tengah bersama-sama dengan seluruh masyarakatnya berperan dalam menangani kasus *ikhtilath*, mulai dari adanya pelaporan dari masyarakat atas kasus tersebut, hingga pada tahap penyelesaiannya yang dilakukan dengan musyawarah perangkat adat. Terkait dengan proses penyelesaiannya, kasus *ikhtilath* ini diselesaikan di Rumah Keuchik, yang dihadiri oleh seluruh perangkat adat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

---

<sup>94</sup>Hasil wawancara dengan Risman, warga Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>95</sup>Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Tuha Peut Gampong Mersak, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 18 Januari 2017.

Keterangan tersebut di atas dapat dipahami dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat. Salah satunya Syahrul selaku Ketua Tuha Peut Gampong Padang menyatakan yaitu sebagai berikut:

“Terhadap penyelesaian kasus *ikhtlath* yang dilakukan di Kampung ini (Gampong Padang: Penulis), diawali dengan adanya laporan warga kepada pemuda. Dalam hal ini, pemudalah yang menangkap pelaku dan membawa pelaku pada hari itu juga ke rumah Keuchik dan dilakukan penahan. Biasanya paling lama satu minggu. Pelaku laki-laki secara khusus ditahan di Rumah Keuchik, dan pelaku perempuan ditempatkan sesuai dengan arahan Keuchik. Dalam masa penahanan ini para perangkat adat kemudian yang meliputi Tuha Peut, Ketua Pemuda atau yang mewakili beserta satu anggotanya, Keuchik, dan Tgk. Imum Masjid menetapkan hari akan disidangkannya para pelaku, yang pelaksanaannya nanti dilakukan di Rumah Keuchik”.<sup>96</sup>

Dalam hal ini, pemuda berfungsi sebagai pihak yang melakukan penangkapan, disamping ia juga termasuk unsur yang ada dalam proses musyawarah adat. Kaitannya dengan peran lembaga adat Kluet Tengah, empat unsur utama dalam musyawarah adat di tiap-tiap gampong dijadikan sebagai penegak hukum atas kasus-kasus yang ada. Di Gampong Merask juga sama, bahwa pelaku *ikhtilath* diawali dengan laporan masyarakat kepada pemuda yang kemudian disidangkan di Rumah Keuchik.

Penyelesaian kasus *ikhtilath* yang dilakukan dengan musyawarah adat gampong harus dihadiri oleh keluarga pelaku, baik dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Dalam musyawarah tersebut, juga dimintai keterangan atas keluarga pelaku, baik mengenai sanksinya yang notabene telah ditetapkan dalam peraturan adat, juga terhadap kelanjutan hubungan mereka sehingga diupayakan tidak lagi diulangi kedepannya.

---

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan Syahrul, Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

Ramli selaku Ketua Tuha Peut Gampong Mersak menyatakan bahwa paling tidak ada dua kasus *sumbang* atau *ikhtilath* yang terjadi pada tahun 2013 dan 2015, yaitu antara Rus dengan Linda dan Kas dengan Nur. Berdasarkan keterangannya, bahwa kedua pelaku melakukan *sumbang duduk*. Dimana, keduanya dilaporkan warga karena pihak laki-laki berada di dalam rumah perempuan tanpa di dampingi oleh muhrim. Atas adanya laporan warga, pihak pemuda kemudian menangkap kedua pelaku dan membawa ke Rumah Keuchik untuk dimintai keterangan berikut dengan penahanan.<sup>97</sup>

Berdasarkan informasi yang ada bahwa kedua pasangan tersebut setelah diberikan sanksi dari pihak adat, kemudian melakukan pernikahan atas adanya *rumbuk pakat* dari kedua keluarga yang bersangkutan. Prinsipnya, perkawinan mereka bukan merupakan sanksi adat yang harus dilaksanakan, namun hal tersebut hanya berupa hasil kesepakatan atas kedua keluarga dalam hal menutupi aib keluarga, meskipun tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama, seperti zina.<sup>98</sup>

Dari keterangan seperti telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa Lambaga Adat Kluet Tengah, khususnya di tiap-tiap Gampong memiliki peranan dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath*. Proses penyelesaiannya tidak dikecualikan adanyaimbangan atas peran masyarakat yang membantu dalam menemukan atau melaporkan kasus tersebut. Untuk itu, antara tokoh adat secara khusus dan

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara dengan Ramli, Ketua Tuha Peut Gampong Mersak, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Gibut, warga Gampong Mersak, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 18 Januari 2017.

masyarakat pada umumnya masing-masing dari mereka saling membantu dalam menangani kasus *ikhtilath*.

#### **3.3.4. Sanksi Jarimah *Ikhtilath* dalam Hukum Adat**

Merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam buku “Musyawarah Adat kecamatan Kluet Tengah” yang juga telah dimuat pada bab satu sebelumnya, bahwa setiap pelaku *ikhtilath*, baik dalam kategori pelaku *sumbang duduk* maupun *sumbang berdiri* akan dikenakan sanksi hukum adat yaitu berupa satu ekor Kambing lengkap ditambah dengan hukuman lainnya sesuai dengan keputusan hasil musyawarah adat. Hal ini dapat dipahami dari ketentuan di bawah ini:

1. “*Sumbang duduk, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya didalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar. Bila didalam kendaraan roda empat, sumbang duduk seorang lelaki duduk berduaan dengan seorang perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari’at Islam sudah di larang*”.
2. “*Sumbang berjalan yaitu seperti laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan di saat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Sumbang ini dalam ketentuan adat masyarakat manggamat*

*akan dikenakan satu (1) ekor kambing lengkap, dan di tambah denda hukuman lain yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat”.*<sup>99</sup>

Sebagaimana keterangan dari Syahrul, bahwa hukuman pelaku *ikhtilath* dengan membayar seekor Kambing, pada dasarnya diperuntukkan pada seluruh warga gampong. Namun, kenyataannya masyarakat kebanyakan tidak hadir. Untuk itu, satu ekor Kambing tersebut diberikan kepada para pemuda untuk kemudian dimakan secara bersama-sama.<sup>100</sup> Berdasarkan beberapa informasi lainnya, salah satunya seperti dinyatakan oleh Najiman bahwa hukuman atau sanksi atas pelaku *ikhtilath* telah mudah untuk ditetapkan, hal ini karena telah dimuat dan dapat dirujuk secara langsung dalam buku hasil musyawarah adat. Untuk itu, setiap kasus diselesaikan dengan sanksi hukum sebagaimana hasil kesepakatan adat, yaitu satu ekor Kambing lengkap.<sup>101</sup>

Namun demikian, ia menambahkan bahwa jika para tokoh adat yang menyelesaikan kasus tersebut memandang perlu untuk menambah hukuman lain selain ketetapan dalam buku musyawarah adat, maka hal tersebut bisa dilakukan. Najiman memberikan contoh hukuman lain tersebut misalnya dengan menambah sejumlah uang, harus menyediakan *pinang cerano* (sekapur sirih) dan lainnya yang hal ini murni kebijakan tokoh adat tersebut.<sup>102</sup>

Terkait dengan penambahan hukuman atas pelaku *ikhtilath*, biasanya dilihat pada tingkat *ikhtilath* yang dilakukan. Syahrul menjelaskan bahwa

---

<sup>99</sup>*Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat*, 22 November 1999.

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Syahrul, Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan Najiman, Warga Gampong Kampung Sawah, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 19 Januari 2017.

<sup>102</sup>*Ibid.*

penambahan hukuman selain dengan membayar seekor Kambing, ditujukan dan dilihat pada parah tidaknya tindakan *ikhtilath* yang dilakukan. Jika hanya sekedar *sumbang berjalan* misalnya dengan berboncengan di atas kreta pada tempat-tempat yang ditempat yang melanggar adat, salah satunya di jalan umum yang tidak sampai hal-hal yang dilarang keras dalam agama, maka hal ini cukup dengan memberikan sanksi satu ekor kambing. Namun, jika pelaku melakukan *sumbang duduk* dalam arti duduk di dalam rumah berduaan dengan melakukan hal-hal yang dilarang, seperti berpelukan, maka kondisi seperti ini memungkinkan bagi pihak adat untuk menambah sanksi hukum atas pelaku.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Syahrul, Ketua Tuha Peut Gampong Padang, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, pada tanggal 24 Desember 2016.

## BAB EMPAT

### PENYELESAIAN JARIMAH IKHTILATH MENURUT HUKUM ISLAM ATAU QANUN

#### 4.1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jarimah *Ikhtilath*

Islam memandang setiap bentuk jarimah atau tindak pidana akan di ancam dengan suatu hukuman. Termasuk ancaman tersebut ditujukan pada perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya perbuatan dimana laki-laki berbaur dengan perempuan (*ikhtilath*). Dalam fikih, dipahami bahwa perbuatan jarimah *ikhtilath* merupakan bentuk kejahatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya secara tegas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Rasulullah saw. Sedangkan dalam teori hukum Islam, ditetapkan bahwa terhadap suatu perbuatan yang belum diterangkan secara pasti tentang sanksi hukumnya, pemerintah atau hakim berwenang dalam menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Untuk jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi tersebut, ulama sepakat dikenakan hukuman *ta'zir*.<sup>104</sup>

Islam memandang bahwa *ikhtilath* merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjurus pada zina. Untuk itu, perbuatan tersebut dilarang sebagaimana dapat dipahami dari bunyi surat al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32).

---

<sup>104</sup>Said Hawwa, *al-Islam*, ed. In, *al-Islam*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 726.

Dari ketentuan ayat di atas, secara umum dipahami bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat mendekati zina, maka itu dilarang dalam agama. Termasuk larangan yang terdapat pada ayat tersebut adalah *ikhtilath*. Perempuan atau laki-laki yang diberi jalan berbaur atau melakukan *ikhtilath* lawan jenis merupakan pangkal dari kerusakan dan keburukan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak perzinaan.<sup>105</sup> Meskipun perbuatan tersebut dilarang, namun jika dilihat bentuk sanksinya, hal inilah kemudian menjadi bagian dari tugas ulama untuk menetapkan.

Dalam hadis Rasulullah saw, juga dijelaskan tentang larangan untuk berbuat *ikhtilath*, yaitu sebagai berikut:

وعن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: لا يجذ احدكم بأمرأة الا مع ذى محرم. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda: janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya.*” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam kaitannya dengan permasalahan tersebut, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan perempuan dan laki-laki untuk berbaur (*ikhtilath*) satu sama lain. Namun, dalam kasus dimana seorang wanita pedagang atau seorang pembantu berbaur dengan orang lain (laki-laki) dan tidak

---

<sup>105</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 324.

dicurigai (melakukan hal-hal maksiat), maka hal tersebut tidak ada alasan yang menghalanginya, dalam arti bahwa perbauran meraka diperbolehkan.<sup>106</sup>

Dapat dijelaskan juga bahwa dalam Islam, perbuatan *ikhtilath* bagian dari perbuatan jarimah, dimana perbuatan *khtilath* ini belum ditentukan sanksi hukumnya, untuk itu hukuman yang dapat dijatuhkan adalah *ta'zir*. Artinya, pemerintah atau hakim dapat menetapkan jenis dan ukuran sanksinya. Dapat dipahami juga bahwa jenis dan ukuran *ta'zir* tersebut bisa berupa nasehat, denda, pengasingan, atau hukuman cambuk, sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya mengenai macam-macam sanksi *ta'zir*.

#### **4.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Proses Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Kluet Tengah**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga sebelumnya bahwa dalam hukum adat Kluet Tengah, jarimah *ikhtilath* atau dalam istilah bahasa Kluet disebut dengan “*sumbang*”, merupakan bagian dari bentuk pelanggaran hukum adat. Untuk itu, jenis pelanggaran ini akan diselesaikan menurut hukum adat Kluet Tengah, yaitu pelaku akan dikenakan sanksi satu ekor Kambing lengkap. Penetapan sanksi tersebut tentunya melalui prosedur penyelesaian, yaitu diawali dengan pelaporan dari masyarakat atas adanya perbuatan *ikhtilath*, pemeriksaan, hingga pada tahap musyawarah adat, sebagaimana penjelasan rincinya telah dipaparkan pada bab tiga sebelumnya.

Jika ditinjau proses penyelesaian jarimah *ikhtilath* yang ada di lapangan melalui hukum Islam, bahwa proses penyelesaian tersebut tidak menyalahi

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, hlm. 323.

hukum, karena prosedur penyelesaiannya adalah dilakukan oleh pemerintah gampong. Dalam Islam, memang tidak dijelaskan terkait dengan proses hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus jarimah *ikhthilath*, namun intinya adalah proses pelaksanaannya, berikut dengan penentuan jenis sanksi atas pelaku sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.<sup>107</sup> Termasuk pihak yang berwenang tersebut adalah pemerintah gampong, khususnya seperti yang ada di Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan.

Namun demikian, nampaknya bentuk sanksi yang ditetapkan atas pelaku *ikhthilath* sebagaimana yang diberlakukan di Kluet Tengah, tidak sesuai bahkan sangat jauh berbeda dengan bentuk sanksi yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di mana, hukuman bagi pelaku *ikhthila* dalam Qanun tersebut yaitu ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.<sup>108</sup>

Tidak hanya dalam masalah ketentuan hukumannya, juga dalam masalah proses penyelesaian hukum antara yang ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan Hukum adat Kluet Tengah juga berbeda. Di mana, proses penyelesaian kasus *ikhthilath* di dalam Qanun Jinayat dilakukan melalui sidang resmi di Mahkamah Syar’iyyah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa antara ketentuan qanun dengan hukum adat Kluet Tengah sama sekali berbeda penyelesaiannya.

---

<sup>107</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyr ' al-Jin ' al-Isl mi Muqarranan bil Qan nil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

<sup>108</sup>Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

Namun demikian, kedudukan hukum adat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di tengah-tengah masyarakat memang telah diberi wewenang oleh beberapa Qanun Aceh, misalnya dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya menjadikan adat yang ada di Aceh berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh.

Keputusan bersama antara kepolisian, gubernur, MAA, IAIN Ar-Raniry, Balai Syura dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2008. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa adakalanya proses pendekatan permasalahan ketertiban masyarakat dan kejahatan diselesaikan tidak hanya melalui ranah hukum pidana, tetapi juga melalui hukum adat. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan rasa aman di dalam masyarakat itu sendiri. Peluang besar hukum adat dalam menyelesaikan hukum permasalahan yang ada dalam masyarakat adat didukung dengan adanya lembaga semi pemerintahan yaitu Majelis Adat Aceh (MAA) dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan. MAA untuk tingkat provinsi disebut dengan MAA provinsi, MAA untuk kabupaten/kota disebut dengan MAA kabupaten/kota dan MAA untuk kecamatan disebut dengan MAA kecamatan.<sup>109</sup>

Namun demikian, penjelasan dalam buku *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, MAA membatasi beberapa kasus yang menjadi kewenangan peradilan adat dan di luar wewenang peradilan adat. Adapun batasan kewenangan adat dalam

---

<sup>109</sup>Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 19.

menyelesaikan masalah yang ditetapkan oleh MAA adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel: Kewenangan Peradilan Adat di Aceh**

No.	KEWENANGAN PERADILAN ADAT	DI LUAR KEWENANGAN PERADILAN ADAT
1	Pembatasan tanah	Pembunuhan
2	Pelanggaran dalam bersawah dan pertanian lainnya	Pemeriksaan
3	Perselisihan antar keluarga	Narkoba, ganja dan sejenisnya
4	Wasiat	Pencurian berat
5	Fitnah	Subversif (membangkang terhadap negara)
6	Perkelahian	Penghinaan terhadap pemerintah yang sah
7	Perkawinan	Kecelakaan lalu lintas berat
8	Masalah pelepasan ternak	Penculikan
9	Kecelakaan lalu lintas (kecelakaan ringan)	Khalwat
10	Ketidakseragaman turun ke sawah	Perampokan bersenjata

Sumber: *Penjelasan dalam Buku Pedoman Peradilan Adat di Aceh*.<sup>110</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa khusus dalam masalah *ikhtilath* yang diselesaikan di Kecamatan Kluet Tengah, juga nampaknya bertentangan dengan ketentuan MAA yang memberikan wewenang hanya pada kasus-kasus tertentu, tidak kasus *ikhtilath*. Pada tabel di atas, jelas bahwa kasus *khalwat* dan juga masuk didalamnya kasus *ikhtilath* bukan menjadi wewenang peradilan adat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus *ikhtilath* yang ada di Kecamatan Kluet Tengah bertentangan dengan Qanun Jinayat maupun dalam ketentuan buku Majelis Adat Aceh seperti telah disebutkan di atas. Karena, kasus *ikhtilath* tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga adat.

<sup>110</sup>Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh: MAA Aceh, 2008), hlm. 23.

### 4.3. Analisis Terhadap Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Kluet Tengah

Dari uraian-uraian sebelumnya terkait dengan tinjauan hukum Islam dan Hukum Adat Kluet Tengah dalam menyelesaikan kasus *ikhtilath*, menurut penulis dapat dilihat dan dianalisa melalui dua permasalahan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam fikih disebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang belum ditetapkan secara tegas sanksi hukumnya dalam Alquran dan Hadis (salah satunya perbuatan *ikhtilath*), maka akan dikenakan hukuman ta'zir, yang oleh pemerintah diberikan kewenangan dalam menangani dan menyelesaikannya. Dalam hal ini, jika hanya melihat pada ketentuan fikih di atas, maka penyelesaian jarimah *ikhtilath* melalui hukum adat Kluet Tengah sama sekali tidak bertentangan dengan konsep hukum seperti yang telah disebutkan dalam fikih. Karena, prosedur penyelesaian yang ada di lapangan (Kluet Tengah) juga dilakukan oleh pemerintah gampong. Kemudian, pemerintah gampong dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksinya. Untuk itu, menurut penulis antara konsep umum tentang hukuman *ta'zir* dalam fikih dengan apa yang diterapkan di lapangan (Kluet Tengah) sama sekali tidak bertentangan.
2. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang derajatnya sama seperti Perda. Disamping itu, Qanun Jinayat yang memuat ketentuan hukum *ikhtilath* juga sebenarnya bagian fikih, artinya sebagai salah satu produk hukum yang dapat dijadikan rujukan atas penyelesaian *ikhtilath* yang oleh ulama-ulama terdahulu belum

menetapkan ukuran sanksinya. Jika kemudian proses hukum adat tersebut dikaitkan dengan ketentuan Qanun Aceh, tampak jelas perbedaannya, baik dilihat dari jenis sanksi maupun cara penyelesaiannya. Untuk itu, jika ukurannya mengacu pada Qanun, maka ketentuan adat Kluet Tengah bertentangan dengan aturan tersebut.

Berangkat dari dua permasalahan di atas, maka penulis memandang bahwa sejauh hukum adat dapat meminimalisir dan mencegah perbuatan-perbuatan *ikhtilath*, maka boleh kiranya diterapkan, di samping ketentuan adat tersebut secara umum telah sesuai dengan teori pelaksanaan hukuman *ta'zir*. Kesesuaian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama yaitu dilihat dari jenis sanksinya, dimana sanksi seekor kambing merupakan bagian dari sanksi denda, yang notabene sanksi denda ini bagian dari bentuk sanksi *ta'zir*. Kedua, yaitu dilihat dari pihak yang berwenang dalam menyelesaikannya, dimana perangkat gampong yang meliputi Tuha Peut, Keuchik, Tengku Imum, dan Pemuda merupakan pemerintah gampong yang posisi mereka adalah sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di dalam fikih juga disebutkan bahwa yang berhak untuk menangani kasus *ikhtilah* ini adalah pemerintah atau hakim. Untuk itu, dapat penulis simpulkan bahwa proses penyelesaian jarimah *ikhtilath* seperti yang dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah tidak bertentangan dengan konsep-konsep umum dalam fikih.

## BAB LIMA

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai pokok penelitian seperti telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku *ikhtilath* di Kecamatan Kluet Tengah adalah denda sebesar satu ekor kambing lengkap. Penjatuhan sanksi ini dilakukan setelah sebelumnya dilalui beberapa tahapan penyelesaian. Yaitu diawali dengan adanya pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada pemuda tentang adanya kasus *ikhtilath*, yang kemudian dilakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap pelaku jarimah *ikhtilath*. Tahapan selanjutnya adalah proses musyawarah adat hingga akhirnya ditetapkan sanksi hukum berupa pembayaran denda sebesar satu ekor kambing lengkap.
2. Jika ditinjau menurut hukum Islam, bahwa sanksi hukum adat yang diberlakukan di Kluet Tengah tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Karena, dalam Islam ditetapkan bahwa pelaku *ikhtilath* merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*, di mana penjatuhan hukumannya diserahkan secara penuh oleh pemerintah, baik jenis maupun ukurannya, mulai dari hukuman yang paling ringan seperti pemberian nasehat kepada pelaku,

sanksi denda, cambuk atau pengasingan, hingga pada hukuman paling tinggi, yaitu pelaku harus dibunuh. Adapun sanksi hukum adat tentang kasus *ikhtilath* di Kleut Tengah termasuk sanksi ta'zir, yang jenis dan ukurannya ditetapkan oleh pemerintah gampong, yaitu berupa denda satu ekor kambing.

#### 4.1. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kluet Tengah agar dapat berpartisipasi dalam meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus-kasus *ikhtilath*. Karena perbuatan tersebut disamping sebagai indikasi dari merosotnya moral, juga berakibat pada perbuatan yang melanggar hukum-hukum *syara'*, seperti zina.
2. Khusus kepada pemerintah daerah (Pemda) Aceh Selatan, agar dapat mensosialisasikan aturan yang dimuat dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Karena, masyarakat secara umum belum mengetahui tentang adanya aturan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahuinya, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan-kejahatan yang secara khusus dimuat dalam Qanun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman al-Ikk, Syaikh Khalid. *Tarbiyatul Abn ' wal Ban t fi Dhau'il Kit b wa Sunnah*, ed. In, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Alquran dan Sunnah*, (Terj: Umar Burhanuddin). Surakarta: Al-Qowam, 2010. Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim). Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana Satu (1)*, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Abubakar, Al-Yasa'. dan Halim, Marah. *Hukum Pidana Islam Di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim., *Al-Thur q al-Hukmiyyah f al-Siy sah al-Syar'iyyah*, ed. In, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (terj: Adnan Qohar & Anshoruddin), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim., *Al-Firasat*, ed. In, *Firasat*, (Ibn Ibrahim), Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Aliyah, Samir. *Nizh m al-Daulah wa al-Qadha wa al-'Urf fi al-Islam; Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Terj: Asmuni Solihan Zamakhsyari). Jakarta: Khalifa, 2004.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Cet. 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cet. 16. Yogyakarta: Total Media, 2014.

Bisri, Ilhami. *Sistim Hukum Indonesia; Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Bukhari RA, dkk, *Kluet Dalam Bayang-Bayang Sejarah*. Banda Aceh: Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK) Banda Aceh. 2008.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indoensia*, Cet. 16. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Tp. 1981.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh. 2015.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2015.

Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana. 2010.

Ghofur Ansori, Abddul. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.

H.A. Djazuli. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hawwa, Said. *al-Isl m*, ed. In, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani, 2004.

Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Khalidin. *Peran Tuha Lapan dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Study Kasus Di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*. Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2014.

Ma'luf, Luis. *al-Mujid.*, dalam Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, Cet 1. Jakarta: Reka Sarasin. 1999.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras. 2009.

Mursida, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2014.

Qadir Audah, Abdul. *At-Tasyr ' Al-Jin 'i Al-Isl mi Muqarranan Bil Qan nil Wad'iy*, Ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Terj; Tim Tsalisah), Jilid I. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke 4. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Rahman I.Do, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Putra Melton. 1992.
- Rahmatillah, Fadhli. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Adat Bagi Penzina Di Kluet Utara (Studi Kasus Di Gampong Krueng Kluet)*”, Skripsi Tidak Dipublikasi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2015
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*. Semarang: Rasail Media Group, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Terj: Nor Hasanuddin). Jakarta: Pena Pundi Amal, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2* (Terj. Asep Sobari,....dkk). Jakarta: Al- I’tishom. 2008.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet. 4. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix. 2012.

Unais, Ibrahim. *al-Mu'j m al-Wa* , dalam Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Wardi Muslich, Ahmad., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yusuf, Muhammad. *Peran Masyarakat Banda Aceh dalam Mencegah Khalwat/Mesum (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*. Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2008.

Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Isl m Wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani,.....dkk), Jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **Peraturan Peraturan**

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 22 November 1999.

Keputusan Musyawarah Adat Kemukiman Manggamat, 27 November 2012.

## **Web-Site**

Artikel Ahlussunnah Zone, *Hukum Ikhtilat (Bercampur-Baur) antara Wanita*

*dan Lelaki*, dimuat dalam:

<https://thibbalummah.wordpress.com/2013/12/07/hukum-ikhtilat-bercampur-baur-wanita-dan-lelaki/>.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan, *Kecamatan Kluet Tengah*, 2015,

hlm. 1. Dimuat dalam: itus:

[https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf\\_publicasi/Kecamatan-Kluet-Tengah-Dalam-Angka-2015.pdf](https://acehselatankab.bps.go.id/websiteV2/pdf_publicasi/Kecamatan-Kluet-Tengah-Dalam-Angka-2015.pdf).

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)., *Hukum Adat Lengkap*. Diakses melalui situs:

[https://www.academia.edu/5519759/HUKUM\\_ADAT LENGKAP](https://www.academia.edu/5519759/HUKUM_ADAT LENGKAP)

<http://www.dakwatuna.com> *Tabarruj dan Ikhtilath*, diakses melalui situs :

<http://www.dakwatuna.com/2007/01/24/73/tabarruj-dan-ikhtilath/#ixzz4Gqx1saGH>.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1874/2016**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- mbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- ingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- tapkan :  
t a m a : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Amrullah, SHI., LL.M Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Yasir Fajri  
N I M : 141109139  
Prodi : HPI  
J u d u l : Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Padang Kec. Kluet Tengah Kab. Aceh Selatan)
- u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 25 Mei 2016

D e k a n,  
  
Dr. Khaliddin, M. Ag  
NIP.197309141997031001

jsan :  
ektor UIN Ar-Raniry;  
etua Prodi HPI;  
ahasiswa yang bersangkutan;  
rsp.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email:fsh@ar-raniry.ac.id

nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3971/2016

Banda Aceh, 19 Desember 2016

ampiran : -

al' : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

Yth.1. Keuchik ~~Gampong Padang~~, Kec. Kluet Tengah Kab, Aceh Selatan

2. Tuha Peut ~~Gampong Padang~~, Kec. Kluet Tengah Kab, Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yasir Fajri

NIM : 141 109 139

Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ XI (Sebelas)


Alamat : Blang Krueng, Kec. Baitussalam - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di ~~Kampong Padang~~ Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I, 

**Dr. Ridwan Nurdin, MCL**  
NIP. 19660703 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**KEMUKIMAN MENGGAMAT**  
**KECAMATAN KLUET TENGAH**  
Jalan Kota Fajar – Menggamat

Kode pos : 23771

Nomor : 01 / KM / 04 / 2017

Lampiran : -

Hal : Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala mukim menggamat – kluet tengah aceh selatan dengan ini menerangkan dengan sebenarnya, mahasiswa yang dibawah ini :

Nama : **Yasir Fajri**  
Nim : 141109139  
Fak/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Program : Strata Satu (S1)

adalah benar telah melakukan penelitian dengan baik dan lancar dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah (**Skripsi**), dengan judul **“Penyelesaian Jarimah Ikhtilath Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)”**. Waktu penelitian : 1 bulan ( 22 desember – 20 januari )

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Menggamat, 29 – juni – 2017


**Kepala Mukim Menggamat**



**BINTARA YAKKUB**

# MUSYAWARAH ADAT

KECAMATAN KLUET TENGAH  
KABUPATEN ACEH SELATAN



MENGGAMAT, 27 NOVEMBER 2012

## BAB I PENDAHULUAN

### Pengantar

Mencermati kondisi kehidupan sosial di Aceh yang konon diberikan predikat Daerah Istimewa dalam tiga hal yaitu Agama, Pendidikan dan Adat Istiadat dari masa Orde Lama sampai ke Orde Reformasi ini, sepertinya belum ada kejelasan bagaimana bentuknya predikat daerah istimewa tersebut. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat bukan hukum adat yang Islami, tetapi hukum nasional yang dalam prakteknya diakhiri dengan material. Malah selama Orde Baru terlihat jelas bahwa aspirasi masyarakat itu dikesampingkan. Agama mungkin sudah berada di urutan bawah. Syariat agama tidak diikuti dan adat istiadat dipijak oleh peraturan-peraturan seperti Agraria, KUHP, HPH dan masih banyak hukum dari Pemerintah.

Merasakan dan menyadari hal yang demikian maka kami mencoba berpikir untuk menguatkan dan menumbuh kembangkan kembali adat istiadat khususnya di Kecamatan Kluet Tengah. Kami tahu persis sebagai masyarakat bahwa hukum dan peraturan yang tepat dalam masyarakat Aceh umumnya dan Kecamatan Kluet Tengah pada khususnya adalah Adat Istiadat Aceh dan Syariat Islam. Masyarakat akan lebih mencintai dan mentaati peraturan Adat dan Agamanya sendiri dari pada hukum Pemerintah yang tidak jelas penyelesaiannya jika ada tindak kejahatan dan kriminalitas (istilah pemerintah Indonesia). Kami yakin sekali bagaimana perkembangan bahkan mungkin perubahan struktur negara, namun hak masyarakat adat harus dikembalikan dan diberikan kedaulatan dalam mengatur daerahnya dengan hukum adat yang dari dulu telah diakui dan dipatuhi sebagai peraturan yang mengatur etika hidup, mengatur sumber daya alam dan lingkungannya.

Dari dulu masyarakat Kluet Tengah yang mayoritasnya petani telah mengatur sistem pertaniannya melalui kearifan adat yang dijalankan oleh seorang keujun Blang (persawahan), gampong diatur oleh seorang Ule Gampong/Keuchik bukan seorang Lurah, semua sistem dalam masyarakat diatur melalui kearifan adat setempat.

Untuk selanjutnya Muspika Kluet Tengah bekerjasama dengan Imum Mukim Menggamat, para Keuchik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Pang Sagoe Wilayah Kluet Utara serta Ule Bintara Kluet Utara merivisi Qanun / peraturan Adat Kemukiman Menggamat tahun 1999 menjadi Qanun Kecamatan Kluet Tengah ( Mengamat) serta melihat kebutuhan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) pada saat ini. Kami sadar sekali bahwa keputusan hasil musyawarah ini masih perlu perbaikan dan saran serta masih banyak kekurangan - kekurangan dalam penyusunannya.

## Profil Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat)

Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) merupakan satu kesatuan wilayah Adat yang terdiri dari satu Kemukiman, tiga belas buah Gapong dengan luas wilayah 19.600 ha dengan jumlah 6.744 jiwa. Kecamatan ini terletak memanjang mengikuti sungai mengamat dan sungai krueng kluet (lawe melang) dengan nama Kemukiman Menggamat terdiri dari Gampong-gampong dari selatan ke utara adalah sbb, Gampong Jambur Papan, Koto, Indarung, Siurai-urai, Malaka, Lawe Melang, Koto, Kampung Sawah, Kampung Padang, Pulo Air, Mersak, Simpang Dua, Simpang Tiga dan Alue Keujrun.

Secara Administratif Kecamatan Kluet Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara Geografis Kecamatan Kluet Tengah terletak pada 97 16 00- 97 24 30 Bujur Timur dan 03 08 45 – 03 -- 20 40 Lintang Utara. Dengan kondisi alamnya berbukit-bukit yang didominasi oleh lereng-lereng yang terjal. Wilayah Kecamatan Kluet Tengah 68,7 % masih merupakan hutan belantara.

Masyarakat Kecamatan Kluet Tengah ialah penduduk asli yang mendiami daerah hulu sungai Kluet sejak nenek moyang mereka. Keberadaan mereka ini ditandai dengan adanya bahasa Kluet dan sub etnis adanya orang Kluet. Sejarah Kluet di mulai dengan kedatangan sebuah rombongan dari Samidra Pasai yang dipimpin oleh seorang Imam yang bernama Imam Geureudung pada Abad ke XIII. Setelah melihat kesuburan tanah Kluet, maka Imam itu memutuskan untuk menetap di suatu tempat yang bernama Peparik. Pemerintahan waktu itu dipimpin oleh datuk-datuk dari tiga suku yang ada yaitu Pinem, suku Selian dan suku pelis ditambah suku Chaniago yang untuk kemudian sebagai suku tamu yang konon berasal dari Sumatra Barat. Imam Geureudung dari suku Pinem menjadi Pemimpin pertama mereka.

Beberapa masa kemudian tahta Kerajaan Kluet diduduki oleh seorang raja yang bernama Kilap Fajar pada abad. XIV. Kilap Fajar ini keturunan dari Sultan Alauddin Riayatsah Alkahar atau dikenal oleh orang Kluet dengan Marhum Kahar. Sultan Alauddin Riayatsah ini berasal dari Aceh/Pasai. Saat itu Kerajaan Kluet meliputi tiga Kecamatan yaitu Bakongan, Kluet Selatan dan Kluet Utara. Dewasa ini suku Kluet hanya mendiami tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan sebagian Kecamatan Kluet Utara. Seperti masyarakat Aceh pada umumnya yang berada di pinggiran hutan masyarakat Kluet Tengah sangat tinggi ketergantungannya pada hutan, mayoritas mereka adalah petani. Sejak dulu peraturan hidup dan lingkungan ditata dengan kearifan adat setempat yang sangat erat hubungannya dengan syariat Islam sebagai satu-satunya agama yang mereka anut

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH ADAT  
KECAMATAN KLUET TENGAH (MENG GAMAT)**

**A. Proses Musyawarah**

Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) ini diselenggarakan pada selasa tanggal, 13 Muharam 1434 H atau bertepatan dengan tanggal, 27 Nopember 2012 di Kantor Camat Kluet Tengah. Musyawarah ini dihadiri oleh Muspika Kluet Tengah, Imum Mukim Menggamat, Pang Sagoe Kluet Utara, UJ: Bintara Kluet Utara Para Keuchik, Sekretaris Gampong, Tokoh Adat dan Tokoh Pemuda.

Jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah ini berjumlah 80 Orang yang terdiri dari tiga belas gampong. Dengan Tertib acara sbb:

1. Pembukaan
2. Arahan Camat Kluet Tengah
3. Arahan Kapolsek Kluet Tengah

**B. Acara Pokok Musyawarah Adat Kecamatan Kluet Tengah. (Menggamat)**

**a. Membentuk 5 komisi**

-Komisi I. Tentang, Meminang, Nikah Sirih dan Sumbang

-Komisi II. Tentang, Malu Rajo, Gempar Malu dan Perkelahian

-Komisi III. Tentang, Pemeliharaan Hutan dan Tumbuh-tumbuhan.

-Komisi V. Tentang, Pemeliharaan Sungai

-Komisi VI. Tentang, Wilayah adat Kecamatan dan Batas Wilayah Kecamatan

**b. Pembahasan tingkat Komisi**

**c. Kesimpulan /Penutup**

**C. Defenisi-defenisi Adat Kampung**

1. Adat Kampung yaitu: Peraturan adat yang diberlakukan terhadap suatu kejadian sejauh kejadian tersebut dinyatakan melanggar adat setempat dan ada hubungannya dengan ketentuan adat dari sesebuah kampung/dimpinan kampung/putro meureuhum.

2. Hukum yaitu: Suatu peraturan/semua peraturan yang mengenai keagamaan/syiah Kuala

3. Qanun yaitu: Peraturan kampung yang bersifat melengkapi keberadaan adat dan kemudian menjadi sebuah peraturan terhadap kejadian atau peristiwa adat yang berhubungan dengan perempuan (Putro phang)

4. Reusam yaitu: Peraturan yang bersifat melengkapi keberadaan adat dan kemudian menjadi sebuah peraturan terhadap kejadian dan peristiwa adat yang berhubungan dengan laki-laki (Laksamana)

#### D. Istilah Kejadian Adat di Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) yaitu:

1. Meminang yaitu: Suatu kejadian adat yang merupakan awal perencanaan perkawinan dengan mendatangi pihak perempuan oleh pihak laki-laki secara resmi.

2. Nikah Sirih yaitu: Suatu jenis akad nikah yang secara hukum sudah sah tapi secara adat masih memerlukan suatu proses peresmian/memberitahukan kepada pihak ramai

3. Malu Rajo yaitu: Suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan pimpinan adat turut merasa malu.

4. Gempar Malu yaitu: Suatu kejadian adat yang merupakan suatu kesalahan di mata adat yang menyebabkan kegemparan/sangat memalukan semua masyarakat, menggemparkan isi kampung setempat.

5. Sumbang yaitu: Ketentuan adat yang mengatur tentang tata cara pergaulan perempuan dan laki-laki. Perbuatan itu sumbang bila dinilai adat sudah salah dan melanggar ketentuan. Sumbang ini di kategorikan menjadi dua, sumbang duduk/cara duduk yang salah dan sumbang berdiri/cara berdiri yang salah.

Disamping lima istilah adat kampung diatas masih ada istilah-istilah lain yang belum ditulis didalam keputusan ini.

Keputusan sidang komisi yang sudah disetujui dan disahkan ini membahas tentang Adat kampung yang meninjau objek permasalahan adat di Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) dan diperoleh beberapa hal pokok yaitu:

1. **Meminang**, Proses awal perkawinan dengan mendatangi pihak perempuan oleh pihak laki-laki secara resmi (metunangan).  
Metunangan diawali oleh proses mufakat / musyawarah antara nenik mamak dan pewalian pihak wali si lelaki. Setelah ada kesepakatan antara nenik mamak dan pewalian maka diadakan peminangan tersebut. Bila dalam hal perkawinan dan pertunangan si orangtua menunangkan atau mengawinkan anaknya tanpa sepengetahuan atau mengikut sertakan nenik mamak, maka si orangtua tersebut akan dikenakan sanksi adat sebanyak satu ekor kambing lengkap. Demikian juga halnya dengan khitanan/sunat rasul. Mengenai mas kawin metunangan dan perkawinan itu merupakan ketentuan hukum atau syariat Islam, sedangkan menentukan tinggi rendahnya mas kawin itu adalah adat istiadat/adat kampung. Pada umurnya di

Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) mas kawin tersebut ditentukan oleh adat kampung sebanyak 2 (dua) manyam emas. Bila dalam metunangan/bertunangan si lelaki ingkar janji, maka emas yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan sah menjadi milik si perempuan harus menyerahkan 4 (empat) manyam emas dengan alasan dua manyam pengembalian emas yang sudah diterima dari pihak lelaki ditambah dua manyam sebagai denda telah mengingkari janji.

**\*\* ( Gadis / Perawan mas kawinnya 2 mayam emas dan Janda/surut bujang maskawinya , 1 mayam emas)\*\***

Bila sudah bertunangan mereka dilarang bertemu sejauh pertemuan tersebut telah melanggar Adat dan Hukum Agama. Bila kedapatan mereka telah bertemu di tempat atau situasi yang salah, maka mereka akan disangsi adat satu ekor kambing lengkap (satu ekor kambing maksudnya satu ekor kambing ditambah dengan beras memasak kambing tersebut ditambah bumbu serta keperluan lainnya). Disamping satu ekor kambing lengkap, maka ada satu hal paling penting yang harus dipenuhi yaitu menyerahkan satu pinang cerana, ranup lampuan. Di Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) ranup lampuan merupakan kepala adat. Kalau mereka telah bertunangan dan ingin ketemu, misalnya siperempuan sakit, si lelaki yang ingin menjenguk harus membawa serta seorang tua sebagai teman, atau seorang teman untuk dapat masuk kerumah si perempuan **\*\*Tata cara Pinang meminang secara adat Untuk Calon Perawan/Perjalia. Jumlah rombongan meminang. 7 org. Waktu Bebas \*\***

**\*\*Mebobo: Pelaksanaan nya dilakukan malam hari kecuali ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan malam hari dan mengikuti aturan yang telah disepakati dengan pimpinan.**

**\*\*Pangge Makan :** pelaksanaan nya dilaksanakan harus siang hari tanpa kecuali. Apa bila mempelai perempuan pada saat pake makan menginap di pihak rumah laki laki diwajibkan ada pengulang atau pemberian untuk penghidupan.

**\*\*Kawin lari :** Apa bila calon mempelai melakukan pernikahan diluar gampong tanpa memenuhi persyaratan dari gampong diartikan kawin lari.

Sangsi: Dikenakan sangsi adat 1 (satu) ekor kambing dan uang tunai Rp 500.000,- selanjutnya apabila tidak bisa memperlihatkan buku akta nikah maka kepada pimpinan adat dan hukum gampong mau pernikahan tersebut dianggap batal namun akan di urus secara syah dan dikenakan biaya Rp 3.000.000,- untuk kedua belah pihak.

**\*\*Pelaksanaan Ijab Kabul:** Tempat pelaksanaan ijab kabul harus di Masjid di hadiri mempelai wanita, dan waktu pelaksanaan nya disepakati dengan pimpinan adat dan hukum.

2. **Nikah Sirih.** Nikah sirih adalah salah satu akad nikah yang sudah sah tapi belum diresmikan. Bila mereka ingin bertemu (pihak lelaki dan perempuan) maka harus membawa satu orang teman atau lebih. Jika kedapatan mereka bertemu berdua di situasi yang salah menurut adat atau berboncengan naik kendaraan roda dua maka mereka akan disangsi adat satu pinang cerana (ranup lampuan) dan membayar ketentuan lain menurut adat serta mereka didesak agar secepatnya melaksanakan perkawinan, dengan maksud agar kesalahan itu tidak terulang lagi.

3. **Sumbang.** Yang dimaksud dengan sumbang adalah kesalahan pergaulan atau sistim bergaul sehari-hari antara lelaki dan perempuan menurut pandangan adat dan hukum / syari'at Islam. Sumbang ini dapat dibagi beberapa bagian, secara garis besar yaitu.

a. Sumbang duduk, seorang lelaki duduk dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya di dalam rumah, kecuali si lelaki duduk di muka pintu dan kaki si lelaki menjulur keluar bila di dalam kendaraan roda empat, sumbang duduk seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan di luar rumah yang menurut adat sudah melanggar, misalnya dalam kegelapan malam, dalam semak dan hutan atau tempat dan situasi lain yang menurut adat serta syari'at Islam sudah dilarang.

b. Sumbang berjalan yaitu seperti seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, bila mereka berboncengan disaat atau tempat yang melanggar adat. Kemudian ada seorang lelaki berjalan bergandengan tangan dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Sumbang ini adalah ketentuan adat masyarakat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) akan dikenakan satu ekor kambing lengkap, dan ditambah denda hukum lain yang mungkin akan menjadi keputusan adat setempat.

**\*\*Katagori Sumbang ada 4: Sumbang duduk, sumbang berjalan, sumbang berbaring dan sumbang berkata-kata \*\***

#### 4. Malu Rajo.

Malu Rajo ini adalah suatu hal bentuk kesalahan di mata adat yang kesalahan tersebut membuat aib atau rasa malu yang sangat besar dirasa oleh masyarakat adat/pemuka adat/pimpinan setempat. **\*\*Malu Rajo. Suatu perbuatan, ucapan atau sifat yang merendahkan nama baik Raja dan tidak melanggar norma hukum yang lain\*\*** Malu Rajo ini dibagi dalam bentuk beberapa kejadian adat antaranya :

- a. seseorang yang masuk kedalam kamar yang bukan muhrimnya.

- b. Seseorang memukul istrinya di luar rumah atau di luar perkarangan rumah.
  - c. Seseorang yang memukul adik perempuan (Si pemukul lelaki dewasa) di luar rumah/diluar perkerangan rumah.
  - d. Mengintip perempuan mandi di tepian mandi perempuan atau mengintip perempuan mandi di rumah, meskipun sudah diperingati masih juga dilakukan.
  - e. Dilarang mandi atau mencuci dengan basahan sempak (cawat) di tepian mandi atau dalam suasana ramai.
  - f. Berkelahi di rumah pemimpin adat / hukum.
  - g. **\*\*Melampar buah-buahan dan mengenai orang lain\*\***(Sangsi Pinang cerano)
- Bila hal-hal di atas terlanggar / terjadi pelanggaran, maka hal tersebut akan dikenakan sangsi adat satu ekor kambing lengkap (ditambah hukuman lain / denda lain menurut kesepakatan adat setempat).

- 5 **Gempar Malu.** Gempar malu yaitu suatu bentuk kesalahan yang berakibat kegemparan masyarakat/ menjadi masalah dan keresahan berita di masyarakat setempat. **\*\* Suatu kejadian yang disengaja atau berencana yang sifatnya melanggar hukum adat yang sudah ditetapkan atau hukum lain. \*\*** Kejadian adat yang dapat dikategorikan gempar malu antara lain:
- a. sang isteri dengan sengaja hilir dengan rakit (papan) perempuan tidak boleh naik rakit, sangsi adatnya satu ekor kambing lengkap.
  - b. Suami isteri tidur dalam pondok kecil dan rendah / gubuk (rumah kawe) yang biasanya ada di kebun atau sawah, bila ini dilakukan sangsinya satu ekor kambing.
  - c. Suami isteri masuk kedalam hutan, si suami meninggalkan isterinya dan situasi dalam rimba belantara, Sangsi adatnya satu ekor kambing.
  - d. Berkelahi dalam mesjid atau musalla, sangsi adatnya satu ekor kambing.
  - e. Berkelahi di dalam keramaian seperti di pekan, kecuali isteri diganggu orang lain atau di copet / kecurian. Bila berkelahi tersebut dinyatakan melanggar adat atau termasuk gempar malu maka sangsi adat atas kejadian tersebut satu ekor kambing (kecuali bila ada kesepakatan adat sangsinya lebih besar menurut adat setempat).
  - f. Memekik / menjerit (nerik/teperak) bercanda dengan suara yang nyaring setelah lewat pukul. 22.00 atau jam 10,00 keatas, yang jerita ini berakibat memancing keresahan masyarakat kampung, bila ini terjadi akan didenda satu ekor kambing lengkap.
  - g. Dilarang makan sambil berjalan terutama perempuan, sangsi ini juga terhadap laki-laki, mengetahui bahwa makan sambil berjalan itu salah, tapi masih diperbuat, maka ini disangsi satu hidangan Apam
  - h. Kalau ada laki-laki mau melewati tepian perempuan harus mengucapkan kata "bo" bila sudah di jawab oleh perempuan yang sedang mandi dengan jawaban "laus" maka baru bisa si lelaki melewati. Bila hal ini dilanggar, maka dikenakan sangsi adat satu hidangan Apam.
  - i. Dilarang bagi perempuan berjalan dalam kegelapan malam tanpa lampu.
  - j. Mengganggu isteri orang/ perempuan yang sudah bersuami di kenakan sangsi adat satu ekor kerbau
  - k. Tindakan yang direncanakan dan jelas-jelas tindakan tersebut melanggar hukum adat dan hukum lain **\*\***(Sangsinya Kambing dan pinang cerano)
- \*\*Robo:** Suatu perbuatan yang telah melanggar norma hukum adat, hukum Agama dan Hukum Negara.
- \*\*Teboro:** Suatu perbuatan yang telah berulang kali melakukan melanggar hukum atau melanggar hukum yang sangat berat (contoh. Melakukan perzinahan dengan huan Istri/Muhrim berulang kali sangsinya: ditenggelamkan kesungai dengan menggunakan kayu becabung tau dibuang ke hutan selama 1,5 tahun.
6. **Perkelahian.** Dalam kearifan adat Kecamatan Kluet Tengah masalah perkelahian juga merupakan hal atau kejadian adat yang sangat di perhatikan. Dalam perkelahian ada denda-denda atau sangsi-sangsi tertentu seperti:
- a. Apabila terjadi perkelahian tangan dan berakibat bengkak, dan apabila tidak mengeluarkan darah, maka akan disangsi dengan keputusan adat dipesejuk dengan tepung tawar
  - b. Apabila perkelahian seperti tersebut diatas dan berakibat mengeluarkan darah, maka akan disangsi dengan keputusan adat, satu hidangan nasi kunyit, tepung tawar, kain putih sepanjang dua yard.
  - c. Bila terjadi perkelahian yang mempergunakan senjata seperti menikam, membajok, dan bila sipenderita akan mengakibatkan derita seumur hidup, maka sipembajok/ sipenikam di kenakan membayar biaya perggobata senilai akibat cacat tersebut, disamping itu juga dikenakan sangsi adat pada poin a dan b diatas.
  - d. Orang yang menerobos masuk rumah Ulee gampong (keuchik) sejauh melewati kedekatan lima meter biasanya ini bila lawannya telah diselamatkan dirumah keuchik, itu berarti suatu

- penyerangan pada pengamudan adat. Bila hal ini terjadi maka sipenyerang dikenakan sanksi adat satu ekor kambing lengkap.
- e. Apabila terjadi perkelahian didalam sawah, saat sejak sawah ditanami sampai pada saat panen, terhadap hal itu disangsi satu ekor kambing lengkap.
- f. Bila ada lawan pada suatu perkelahian, silawan menyelamatkan diri kedalam mesjid, maka hal itu tdk boleh diserang lagi, bila masih terjadi penyerangan, juga disangsi satu ekor kambing lengkap.
- g. \*\*Demi tetap terjaganya situasi kamtibmas yang kondusif dan berlakunya sanksi adat yang berlaku di kecamatan kluet tengah (Menggamat), kami sepakat akan menindak bagi sipemulai/pelaku / provokator yang memulai kerusuhan, yang dapat memancing kerusuhan massa antar gampong baik dibidang kegiatan apaun (olah raga, kesenian, lingkungan kegiatan pendidikan anak sekolah dan kegiatan sosial masyarakat, lainnya) dengan sanksi adat berupa 1 (satu) ekor kerbau umur 2 tahun s

## Adat pemeliharaan hutan dan sungai ( sumber daya Alam)

### A. Pemeliharaan Hutan dan tumbuh – tumbuhan.

- a. Ketentuan adat setelah kenduri Take lawe / kenduri ulhe lhung.  
Peraturan adat Kecamatan Kluet Tengah (inangamat) pada waktu turun ke sawah, khususnya ketentuan adat setelah kenduri Take lawe, yaitu kenduri yang di laksanakan di tempat : sistempengairan sawah atau irigasi penduduk. kenduri ini di laksanakan menjelang pada mulai berbuah / umur padi sekitar dua bulan, ketentuan ini di batasisebelum panen.
- b. menebang kayu besar yang menimbulkan suara atau getaran yang kuat dengan ketentuan sangsi:
1. Menebang kayu untuk perkebunan di kenakkan sangsi adat satu ekor kambing lengkap.
  2. Menebang kayu untuk diperjualbelikan seperti mengolah balok tim, bila menebang semacam ini terjadi maka di kenakkan sangsi adat sepenerbang membayar dua kali lipat harga kayu yang di jual setelah diolah, dan kalau adat setempat sepakat, maka satu kambing lengkap sebagai denda jua harus di bayar.
  3. menebang kayu untuk kernalahatan umat / kesejahteraan / penyelamat masyarakat tidak dikenakan sangsi bila penerbang tersebut melalui musyawarah atau pemberitahuan kepada Pihak adat.
  4. Di larang mengambil / memungut rotan atau memungut hasil hutan lainnya yang menurut adat setempat salah, sejauh hasil hutan yang dibawa tersebut melewati lokasi persawahan penduduk, bila hal ini di langgar, dikenakan sangsi adat satu ekor kambing lengkap.
  5. Dilarang membakar siput untuk dijadikan karur pelengkap makan sirih/makput, pelanggaran ini disangsi satu ekor kambing lengkap.
- c. Pelestarian pohon durian.  
Di Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat), durian merupakan pohon yang status pemeliharaannya di lakukan oleh peraturan adat. Namun pohon durian tersebut tetap menjadi milik sipenanam, tetapi sangsi adat bila terjadi pelanggaran oleh si pemilik, maka tetap dikenakan sangsi adat. Sanksi adat ini ditegaskan pada saat pohon durian sedang berbuah.
- a. bila melempar, menecolek dan memanjat pohon durian yang sedang berbuah di kenakan sangsi adat satu ekor kambing lengkap.
  - b. Menebang / mengkarbit, merubinasakan pohon dan buah durian dengan zat kimia, di kenakan sangsi adat dua ekor kambing lengkap dan bila ada sepakat masyarakat adat denda tersebut akan ditambah seperti pameran pelanggaran adat, demikian juga dengan poin nomor 1.
  - c. Ada suatu pengecualian pada penebang pohon durian ini, bila penebang pohon durian ini terpaksa dilakukan atau dengan alasan untuk keselamatan / kesejahteraan masyarakat setempat maka berhadap penebang demikian tidak di kenakkan sangsi adat biar terlebih dahulu ada pemberitahuan kepada penunika atau pemimpin adat setempat
- d. Di samping peraturan adat pemeliharaan hutan dan tumbuh – tumbuhan diatas, ada satu peraturan terhadap penebangan hutan yang kayu nya akan diperjualbelikan :

- a. setiap pengolahan kayu yang mengolahnya berasal dari luar manggamat, pendatang, maka dikenakan sanksi adat, uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu unit sinsow pada setiap bulannya, dan di setor kepada lembaga adat setempat.
  - b. bila pengelola kayu tersebut berasal dari masyarakat adat manggamat / orang manggamat, maka dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu unit sinsow untuk setiap bulannya, di bayar kepada lembaga adat setempat.
  - c. ketentuan jumlah penbayar denda / sanksi tersebut di atas, mungkin suatu saat akan bertambah atau berkurang, tergantung jumlah yang ditentukan oleh masyarakat dan lembaga adat, dan apa bila sanksi itu tidak di penuhi maka tidak boleh lagi sipelangar menebang di hutan manggamat, di samping akan ada sanksi yang dikenakan adat.
- \*\*Hutan Adat gampong di kelola pemangku Adat gampong sendiri.**
- Hutan Masyarakat.
  - Hutan Adat.
  - Hutan Lindung.
- \*\*Seseorang ingin mengambil tanah di pegunungan hutan adat di perbolehkan dengan ketentuan dan syarat:**
- Putra daerah / gampong setempat.
  - Tidak mempunyai lahan di dataran rendah / lahan tidur
  - Jika putra luar daerah menurut kesepakatan di dalam gampong setempat / gampong.
- \*\*Jika seseorang mengaku memiliki sebidang tanah / hutan tetapi tidak bisa membuktikan alat bukti yang sah maka hutan / lahan tersebut dikembalikan kepada pemangku adat setempat.**
- \*\*Jika seseorang sudah menebang (ditembak) hutan/ lahan tetapi dikelola sampai batas 3 (tiga) tahun maka hutan / lahan tersebut dikembalikan kepada pemangku adat setempat.**
- \*\*Bagi masyarakat yang mengambil kayu / papan untuk kebutuhan pembangunan prasarana umum di gampong setempat diperbolehkan diluar hutan lindung dan bukan ditenderkan (Proyek) dengan ketentuan mengambil surat izin dari Instansi terkait**

#### B. Pemeliharaan sungai .

-Larangan Adat terhadap sungai ditinjau dari jenis sungai

**A\*\* Sungai Lawe Melang, Sungai Simpali, Sungai Mokap, termasuk alur-alur yang bermuara kesungai tersebut di larang :**

1. Membom / Dinamit
2. Melannate / meracun atau sejenisnya
3. Menyetrum atau sejenisnya

**B.\*\*Sungai Menggamat dan alur- alur sungai yang bermuara kesungai manggamat di larang :**

1. membom / Dinamit
2. melannate / meracun atau sejenisnya
3. menyetrum atau sejenisnya
4. menjala, menjaring, menaunguk, menyuluh, menembak, benderung yang terbuat dari bambu ( bukan dari keleraidan daun daunan)
5. melannate / meracun atau sejenisnya
6. menyetrum atau sejenisnya

**C.\*\*Suak/payu/ rawa-rawa dilarang :**

1. Membom/Dinamit
2. Melannate/Meracun atau Sejenisnya
3. Menyetrum atau Sejenisnya

**D.\*\*Ikan Ramo/Ikan naik musiman di larang :**

Dilarang Membacok Ikan Ramo

**E.\*\*Sungai Lawe Melang, Sungai Simpali, Sungai Mokap. Termasuk alur- alur yang bermuara kesungai tersebut dilarang:**

1. Membom/Dinamit di sanksi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp.2.000.000;(Dua Juta Rupiah)
2. melannate /meracun atau sejenisnya di sanksi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp.2.000.000;(Dua juta rupiah)
3. Menyetrum atau sejenisnya di sanksi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp.2.000.000;(Dua juta rupiah)

4. \*\*Sungai Manggamat dan alur-alur sungai yang bermuara kesungai manggamat dilarang:
1. Membom / Dinamit/disangsi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp.2.000.000;(Dua juta rupiah)
  2. Melanate/meracun atau sejenisnya di sangsi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp.2.000.000.(Dua juta rupiah)
  3. Menyetrum atau sejenisnya di sangsi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar 2.000.000 (Dua Juta rupiah)
  4. Menjala, menjaring,menangguk,menyuluh,menembak,bendenrung, yang terbuat dari bambu (bukan dari kelerai dan daun daunan).di sangsi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan dana uang sebesar 500.000,(Lima ratus ribu rupiah)
5. \*\*Suak / Payo / Rawa-rawa dilarang :
1. Membom/Dinamit di sangsi 1 (satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp.2000.000,(dua juta rupiah )
  2. Melanate / meracun atau sejenisnya di sangsi 1(satu) ekor kambing dan kelengkapan dan uang sebesar Rp. 2000.000,-(Dua Juta Rupiah ).
6. \*\*Ikan Ramo / Ikan naik musiman dilarang :
- Bagi yang membacok ikan ramo di kenakan sangsi 1 (satu) ekor kambing lengkap.
- \*\* Catatan penting yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan adat sungai.
1. Bagi sipelapor yang membawa bukti pelanggaran sungai :
  2. a. Pemangku Adat dan Hukum dikampung menjamin kerahasiaan dan keselamatannya.
  - b. Diberikan uang jerih payah / jasa oleh pemangku adat sesuai dengan kemampuan biaya.
  3. Kambing yang dibayarkan kepihak Adat harus sampai umur dan diakui oleh semua pihak untuk diterima adat.
  4. Kasus Adat ini diterapkan oleh pemangku Adat yang berada di Wilayah Adat gampong masing -- masing. Bila tidak selesai dilanjutkan / banding ke tingkat kemungkinan.
- a. Dilarang menjala,menjaring ,menangguk , menyuluh dan bederung (perangkap ikan)khusus nya disetiap sungai kecil seperti lawe ngamat,lawe payo Abo , lawe mersak dan lain lain. Bila hal ini di langar di kenakan sangsi satu kambing lengkap .(larangan ini di samping larangan pada poin 1).
- b. Dilarang membacok ikan ramo (ikan naik musim yang biasanya bila air sungai bertambah)dan apa bila ada pembacokan atau sejenisnya maka terhadap sipelaku di kenakan sangsi adat satu ekor kambing lengkap.

### BAB III KESEPAKATAN BATAS WILAYAH ADAT KECAMATAN KLUET TENGAH ( MANGGAMAT)

- A. **Wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah ( Manggamat)**  
Seperti telah dijelaskan di depan,bahwa wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat) itu lebih kurang 19.600 ha dengan luas hutan 1.300 ha dan selebihnya daerah perkebunan / kemukiman dan daerah perkebunaan masyarakat. Sejak nenek moyang Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat) mengelola daerah seluas itu dengan kearifan adat setempat . sebab bagi mereka adalah satu keraturan yang sangat mereka taati di samping syariat isian selaku satu satunya agama yang ada dikeemukitan manggamat . menurut masyarakat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) bahwa .melangar adat adalah hal yang sangat memalukan dan akan sangat di hindari.
- Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat) mempunyai sungai yang banyak sekali seperti sungai / lawe manggamat ,payo abo , sungai mersak, sungai alur buluh , lawe melang, lawe sempali ,lawe mungkap,lawe meluir,lawe damar buih,lawe sirotan ,lawe silabu,dll.di samping itu juga masih ada alur air kecil yang di sebut suah seperti suah riuan ,sua batu bulek,arui batu mulan,arui icing pidik ,arui pekayo,arui babah,arui batu sumbang, arui telago batu dan masih banyak lagi yang alin .

Selanjutnya penduduk Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat ) mendiami tiga belas buah gampong / Desa,yaitu: gampong jambur papan,malaka,siurai urai,indarung,lawe melang,koto,kampung sawah,kampung padang ,julo air ,mersak, simpang dua, simpang tiga, dan yang paling terpencil kampung alu kejrun.

Dalam wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah (manggamat), pemilihan haraan sungai diberlakukan peraturan adat dengan melihat katagori sungai tersebut ,maksud nya ada dua bagian peraturan yaitu bila sungai / alur itu termasuk dan terdapat di wilayah perkampungan / Kecamatan, maka peraturan adat yang diberlakukan akan lebih disiplin bila dibandingkan dengan sungai yang lebih jauh dari kawasan kemukiman penduduk.Demikian juga dengan hutan.Batas kekuasaan wilayah adat untuk menjaga kelestarian hutan manggamat dan etika masyarakat nya di batasi atau di tandai dengan patok batas wilayah adat Manggamat.

#### B. Batas wilayah Kecamatan Kluet Tengah ( Menggamat )

Dalam musyawarah adat ini juga di peroleh kesepakatan adat tentang batas wilayah dari Kecamatan Kluet Tengah ( manggamat ), dan batas itu merupakan batas lingkungan wilayah pemberlakuan hukum adat atas masyarakat dan lingkungan .batas – batas tersebut antara lain:

1. Carak/pancuran yaitu batas Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) dengan kemukiman Sejahtera.
2. Gunung Simpang tiga yaitu batas antara Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) dengan payateuk, terbanggan.
3. Lubuk petai lawe mungkap yaitu batas Kecamatan Kluet Tengah ( Manggainat) dengan kemukiman Lawe Sawah , Kluet Selatan.
4. Suak pinang yaitu batas pemberlakuan hukum adat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) dengan lawe melang/Krueng Kluet. Peraturan pemeliharaan sungai Manggamat ini lebih disiplin dari sungai Lawe melang.

Disamping patok batas / tanda batas wilayah adat itu(terbuat dari semen 10x40 cm) yang bertuliskan batas wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) juga ada papan pengumuman batas wilayah adat tersebut.untuk lebih jelasnya letak patok batas wilayah itu bisa kita lihat di peta wilayah adat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat). Selanjutnya dalam putusan musyawarah adat mukim Manggamat ini jug di sepakati pembuatan satu bangunan posko pemantau jalur kayu Masyarakat adat Menggamat yang terletak dijambur Teka,Gampong Lawe melang Manggamat.

Demikian hasil keputusan musyawarah, adat Kecamatan Kluet Tengah (Menggamat) ini kami buat, dan Kami yakin sekali bahwa putusan ini tidak menutup kemukiman suatu saat akan ada penambahan atau perubahan pada sistem penerapannya nanti dan segala sesuatunya akan ditentukan dan ditetapkan oleh tokoh adat dan masyarakat adat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat). kami sadar bahwa penulisan ini masih sangat memerlukan perbaikan perbaikan dan atas itu kami menerima saran dari setiap pihak karena adat adalah milik kita, adat akan lestari kalau tetap diyakini dan dipelihara.

Disini kami selaku penata penyusun mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bersusah payah membantu kami dalam menyusun keputusan musyawarah adat Kecamatan Kluet Tengah (Manggamat) ini. Semoga Allah yang menjada kuasa akan selalu memberi rahmat pada kita semua agar segala usaha usaha kita ini ingin mendapatkan balasan hendaknya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*


**Lampiran 1:**


Keputusan ini dibuat dan disetujui oleh Pemuka Adat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Keuchik/Kepala Gampong, Imum Mukim, Sagoe dan komponen masyarakat yang ada di Kecamatan Kluet Tengah dan diberlakukan secara menyeluruh dalam Wilayah Adat Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan mulai tanggal 28 November 2012.


Menggamat, 27 November 2012


**Keuchik dalam Kecamatan Kluet Tengah**


Keuchik Gampong Koto,  
  
**HEBBAHIR**


Keuchik Gampong Maiaka,  
  
**ZUARMAN**


Keuchik Gampong Kampung Padang,  
  
**SULUDIN**


Keuchik Gampong Mersak,  
  
**BATTALIMUS**


Keuchik Gampong Simpang Tiga,  
  
**HASBI**


Keuchik Gampong Siurai Urai,  
  
**CUSMIN**


Keuchik Gampong Lawe Melang,  
  
**MAKSUDDIN**

Keuchik Gampong Kampung Sawah,  
  
**MUSTARUDDIN**

Keuchik Gampong Pulo Air,  
  
**ARIFNI**

Keuchik Gampong Simpang Dua,  
  
**AD SAPUTRA**

Keuchik Gampong Jambo Papan,  
  
**HENDANI**


Keuchik Gampong Koto Indarung,  
  
**BAHRUNSYAH HS.**

Keuchik Gampong Alur Kejrung,  
  
**EFENDI**

Lampiran 2 :

Kelompok Adat Istiadat


Ketua,



BINTARA YAKKUB

Kelompok Datas Wilayah Adat Kecamatan


Ketua,



M. JASA

Kelompok Pemeliharaan Hutan dan  
Tumbuh-Tumbuhan

Ketua,



MUSTARUDDIN

Kelompok Perlindungan Sungai dan  
Sumber Mata Air

Ketua,



KAMIL AMAL

Kluet Tengah, 27 November 2012

Mengetahui / Menyetujui :


Ulee Bentara Sagoe,



YUSRIZAL



Ulee Bentara Sagoe,




KAMIL AMAL

Ketua MAA Kluet Tengah,




NYAK MERDU

Imum Mukim Menggamat,



M. JASA

Danramil Kluet Tengah,



HARUN NURASYID  
Serma NRP/621426



Camat Kluet Tengah,

MUHAMMAD HASBI

Pembina / NRP 196312311986101016



Kepala Sektor Kluet Tengah,

KEPALA

Sektor Kluet Tengah

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DATA DIRI**

Nama : **Yasir Fajri**  
NIM : 141109139  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
IPK Terakhir : 2,95.  
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Padang, 06 Agustus 1992  
Alamat : Desa Blang Krueng, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar.

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : **Nyak Lam**  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Nama Ibu : **Zubainah**  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Kampung Padang, Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh Selatan.

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SD N2 Manggamat Kluet Tengah Tahun Lulus 2004  
SMP : SMP N1 Manggamat Kluet Tengah Tahun Lulus 2007  
SMA : MAN Unggul Tapaktuan Tahun Lulus 2011  
UNIVERSITAS : UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Lulus 2017

Demikianlah yang saya buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 16 Januari 2017  
Yang Menerangkan

YASIR FAJRI